



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4 p 8

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dharmasraya.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

158

27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

148

46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

14 f

60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.



73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
74. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
75. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
80. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. OpsenBBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;

g g p

- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Nagari, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

148

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;

g t f

- c. untuk NJOP Rp 2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,21 % (nol koma dua satu persen) per tahun;
 - d. untuk NJOP Rp 2.500.000.001,00 (dua milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua dua persen) per tahun;
 - e. untuk NJOP Rp 3.500.000.001,00 (tiga milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,23 % (nol koma dua tiga persen) per tahun;
 - f. untuk NJOP Rp 5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,24 % (nol koma dua empat persen) per tahun;
 - g. untuk NJOP diatas Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tahun;
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,095 % (nol koma nol sembilan lima persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,195 % (nol koma satu sembilan lima persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP Rp 2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,205 % (nol koma dua nol lima persen) per tahun;
 - d. untuk NJOP Rp 2.500.000.001,00 (dua milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,215 % (nol koma dua satu lima persen) per tahun;
 - e. untuk NJOP Rp 3.500.000.001,00 (tiga milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua dua lima persen) per tahun;
 - f. untuk NJOP Rp 5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,235 % (nol koma dua tiga lima persen) per tahun;
 - g. untuk NJOP diatas Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,245 % (nol koma dua empat lima persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

g f f

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

14 P

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau ayat (4), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

14 R

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

19f

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pertahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

1 4 P

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

g f f

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik, dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;

1 4 R

- b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT untuk jasa hiburan pada karaoke atau mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (*billboard/ videotron/ megatron*);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

g t p

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

9 4 R

- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. keperluan panti jompo; dan
 - h. keperluan pendidikan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai nilai perolehan Air Tanah.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

9 4 P

- d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

f t R

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

g g f

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 60

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g t R

Bagian Ketiga
Sinergitas Pemungutan Opsen

Pasal 61

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen BBNKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 62

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan.

Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil Penerimaan PBJT atas Jasa Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

g t f

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 64

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 66

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

9 4 9

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 68

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 69

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 74

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;



- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 76

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

g t R

Pasal 78

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

g r p

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 87

- (1) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penghitungan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

1 4 R

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 90

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

g f f

3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 91

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

1 4 P

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan persetujuan bangunan gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan persetujuan bangunan gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.

g f p

- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing dan dibayarkan dimuka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penilaian;
 - c. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. penelitian;
 - f. pemungutan;
 - g. pembukuan dan pelaporan;
 - h. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
 - i. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - j. kadaluarsa penagihan pajak dan retribusi;
 - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi;
 - l. keberatan;
 - m. banding;
 - n. gugatan;
 - o. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya;

g g g

- p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - q. pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi;
 - r. penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD;
 - s. konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - t. kewajiban Wajib Pajak;
 - u. pembinaan dan Pengawasan; dan
 - v. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 101

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

g g p

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 102

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

g t p

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. Kejadian luar biasanya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

1 2 3

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

1 4 R

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyamaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

3 4 5

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh rupiah)
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kejadian luar biasa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 110

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 111

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 111 dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;

1 4 R

- c. ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025; dan
- d. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 36);
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 80);
- i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);

g q R

- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 42);
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
- p. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
- q. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 81);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);

1 4 2

- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 36);
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 80);
- i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 42);
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
- p. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
- q. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 81);

1 4 R

- r. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 35);
 - s. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 31);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Januari 2024



Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Januari 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/1/2024)

g p

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Perkada dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur Pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

9 4 P

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pendaftaran wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

9/4/18

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c
Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP . Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP , Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen)

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

1 4 P

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Pertimbangan harga transaksi untuk jual beli berdasarkan harga transaksi wajar dan/atau harga pasar pada saat akta jual beli di tandatangani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

g t p

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

g q R

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan dingdong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

g f p

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan, penyerahan barang dan/atau barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

g a p

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

g f R

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

g t p

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

g r p

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 79
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

1 4 P

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

g f p

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR .116

1 . R

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1)	Pelayanan Medis		
a)	Visite dan Pelayanan Konsultasi		
	1. Kelas III		
	a) Rawat Inap	60.000	per hari
	b) Makan pasien	50.000	per hari
	2. Kelas II		
	a) Rawat Inap kelas	80.000	per hari
	b) Makan pasien	50.000	per hari
	3. Oksigen		
	Pemakaian Oksigen	200	per liter
	4. Visite dokter per pasien per kunjungan	25.000	
	5. Visite dokter spesialis	40.000	
b)	Tindakan Medis Operatif (TMO)		
	1. Operatif minor meliputi :		
	a) Debridement Luka	20.000	
	b) Debridement Luka rabies	25.000	
	c) Jahit Luka 1 s/d 5 jahitan	30.000	
	d) Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan di tambah	5.000	
	e) Sunatan Pria	300.000	
	f) Tindakan operasi kecil	100.000	
	g) Tindakan operasi Sedang	200.000	
	h) Insisi Abses	50.000	
	i) Pengambilan cous alienum	30.000	
	j) Pengambilan cous alienum penyulit	50.000	
	k) Pemasangan kateter	25.000	
	l) Pembukaan kateter	15.000	
	m) Pemasangan Infus (INFD)	40.000	
	n) Cabut kuku	50.000	
	o) Pengambilan Papsmear dan fiksasi	125.000	
	p) Pemasangan Nebulizer	20.000	
	q) Insisi Hordeolum	100.000	
	r) Irigasi Mata	15.000	
	2. Tindakan Medik Spesialis Kamar Operasi :		
	a) Tindakan Operasi Kecil	250.000	
	b) Tindakan Operasi Sedang	900.000	
	c) Tindakan Operasi Besar	1.150.000	
c)	Tindakan Non operatif meliputi:		
	1. Lepas Jahitan 1 s/d 5 jahitan	5.000	
	2. Lepas Jahitan Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah	1.000	
	3. Perawatan luka	10.000	
	4. Perawatan luka Ganggren	30.000	
	5. Tindik Telinga	50.000	

9 4 P

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	6. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Dewasa	50.000	
	7. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Anak-anak	25.000	
	8. Perawatan Luka Bakar Ringan	30.000	
	9. Extraksi Serumen	50.000	
	10. Pemeriksaan Kehamilan dengan Fetal Doppler	25.000	
	11. Tindakan Pemberian ABU dan ATS	200.000	
	12. Suntik	10.000	
	13. Fisioterapy	25.000	
	14. Akupresure	50.000	
	15. Akupuntur	50.000	
	16. Pijit bayi	50.000	
d)	Persalinan		
	1. Pertolongan Persalinan Normal oleh dokter	900.000	
	2. Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan	800.000	
	3. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit:		
	a) Biaya pertolongan Persalinan	1.000.000	
	b) Biaya Perawatan bayi per hari	50.000	
	4. Manual placenta	500.000	
e)	Medical Check - UP		
	1. Medical Check-Up PNS/CPNS		
	a) Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	
	b) Pemeriksaan gigi	10.000	
	c) Pemeriksaan mata	15.000	
	d) Pemeriksaan THT	15.000	
	e) Pemeriksaan Jantung/Paru	15.000	
	f) Pemeriksaan laboratorium klinik	60.000	
	g) Pemeriksaan Rongent Thorak	60.000	
	h) Pemeriksaan EKG	40.000	
	2. General Medical Check-Up		
	a) Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	
	b) Pemeriksaan gigi	10.000	
	c) Pemeriksaan mata	15.000	
	d) Pemeriksaan THT	15.000	
	e) Pemeriksaan Jantung/Paru	15.000	
	f) Pemeriksaan Kandungan	15.000	
	g) Pemeriksaan Kelainan Bedah	15.000	
	h) Pemeriksaan Laboratorium Klinik	130.000	
	i) Pemeriksaan Rongent	60.000	
	j) Pemeriksan EKG	40.000	
f)	Pelayanan Medicolegal		
	1. Visum et Repertum Kecelakaan	50.000	
	2. Visum et Repertum Kematian	100.000	
2)	Pelayanan Penunjang Medik		
a)	Pelayanan Laboratorium		
	1. Darah:		
	a) Darah rutin (Hb, Gula darah)	50.000	
	b) Golongan Darah	15.000	
	c) Haemoglobin (Hb)	10.000	
	d) Malaria	10.000	
	e) Gula Darah	25.000	

g & r

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	f) HBA1C	180.000	
	g) Hitung Lekosit	10.000	
	h) Hitung Eritrosit	5.000	
	i) Laju Endap Darah (LED)	15.000	
	j) Hitung jenis Lekosit	5.000	
	k) Haemotokrit	10.000	
	l) Trombocyt	20.000	
	m) Widal	45.000	
	n) Asam Urat	25.000	
	o) Kholesterol total	30.000	
	p) Kholesterol LDL	60.000	
	q) Kholesterol HDL	45.000	
	r) Hbs Ag	40.000	
	s) SGOT	15.000	
	t) SGPT	15.000	
	u) Natrium	40.000	
	v) Kalium	40.000	
	w) Trglyserid	50.000	
	x) Filaria	15.000	
	y) Parasitologi	15.000	
	z) Narkoba	360.000	
	aa) HIV/AIDS	70.000	
	bb) Rapid Test Antibody	150.000	
	2. Urine:		
	a) Urine rutin (Protein, Bilirubin, Reduksi, Sedimen)	20.000	
	b) Test Kehamilan	25.000	
	c) Protein Urine	5.000	
	d) Glukosa Urine	5.000	
	e) Bilirubin Urine	5.000	
	f) Sediman	5.000	
	g) Reduksi	5.000	
	h) Narkoba	80.000	
	3. Tinja (per item)	10.000	
	4. Dahak (Pemeriksaan Bakteri Tahan asam/BTA)	12.500	
	5. Lain lain:		
	a) Pemeriksaan Gonorrhoe	30.000	
	b) Pemeriksaan Cairan Vagina	25.000	
	c) IVA	25.000	
	d) Mantoux Test	125.000	
	e) Terapy krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	150.000	
	f) Swab PCR	1.500.000	
	g) Rapid Antigen	275.000	
	6. Elektromedik:		
	1. Pemeriksaan Ultrasonagrafi (USG)	50.000	
	2. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	40.000	
	3. Pemeriksaan Radiologi (Rongent)		
	a) Pemeriksaan Radiologi Sedang	25.000	
	b) Pemeriksaan Radiologi Besar	50.000	

948

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
b)	Pelayanan Gizi		
	1. Konsultasi Gizi	5.000	
	2. Konsultasi Kesling	5.000	
	3. Konsultasi KB	5.000	
	4. Konsultasi KIA	5.000	
	5. Konsultasi Obat	5.000	
	6. Konsultasi Asman	5.000	
c)	Pemulasaraan Jenazah		
	1. Perawatan Mayat Kecelakaan	350.000	
	2. Perawatan Mayat Tenggelam	400.000	
	3. Perawatan Mayat + Pemberian Formalin	500.000	
	4. Penyimpanan Sementara per hari	50.000	
	5. Pemeriksaan awal jenazah	25.000	
	6. Penanganan awal jenazah	20.000	
d)	Pelayanan Penunjang Medis Laninnya Jenis Layanan		
	Jarak 10 Km Pertama	100.000	Per Km.
	Setiap KM berikutnya	8.000	Per Km.
	Tarif mobil jenazah :		
	Ambulance luar kota luar kabupaten	8.000	Per Km.
	Ambulance luar kota luar provinsi	12.000	Per Km.
3)	Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan		
a)	Pelayanan Asuhan Keperawatan		
	Tindakan Medik Dan Perawatan Gigi Dan Mulut:		
	1. Tumpatan sementara	35.000	
	2. Pengobatan pulpa/abses	20.000	
	3. Pencabutan gigi susu	35.000	
	4. Pencabutan gigi tetap	35.000	
	5. Pencabutan gigi dengan komplikasi	75.000	
	6. Insisi Abses kecil	20.000	
	7. Insisi Abses Besar	30.000	
	8. Pengobatan periodental	30.000	
	9. Pembersihan karang gigi manual	100.000	
	10. Pembersihan karang gigi dengan alat khusus	100.000	
	11. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat	50.000	
	12. Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer	75.000	
	13. Perawatan Saluran Akar	50.000	
	14. Pengisian Saluran Akar	50.000	
	15. Penambalan Sinar Anterior	100.000	
	16. Penambalan Sinar posterior	100.000	
b)	Pelayana Asuhan Kebidanan		
	1. Operatif minor meliputi:		
	a) Pemasangan Inplant	75.000	
	b) Pencabutan Inplant	100.000	
	c) Vasektomi	350.000	
	2. Non operatif meliputi:		
	a) Pemasangan /Pencabutan IUD	100.000	
	b) Kontrol IUD	30.000	
	c) Pelayanan suntikan KB	25.000	

94 P

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
4)	Pelayanan Penunjang (Lain-lain PAD yang Sah)		
	Ekspertise Kesehatan:		
	1. Ekspertise Kesehatan Pelajar	10.000	
	2. Ekspertise Kesehatan untuk pekerjaan	15.000	
	3. Ekspertise Kesehatan Calon Haji	50.000	
	4. Ekspertise Kelahiran	20.000	
	5. Ekspertise Buta Warna	10.000	
	6. Ekspertise Umum	20.000	

b. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

1) Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik

a) Pelayanan Medis

(1) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;

Pelayanan yang dilakukan di Rawat Jalan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dokter Spesialis	52.600
2	Dokter Gigi	29.800
3	Dokter Umum	29.800

Pelayanan yang dilakukan di rawat darurat

Tarif (Rp) Pemeriksaan / Konsultasi Dokter

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	40.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	50.000
3	Konsultasi Spesialis On Call	60.000
4	Konsultasi Spesialis By Phone	25.100

Tarif (Rp) Akomodasi IGD

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Observasi 0 - 8 Jam	75.500
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	151.000
3	Rawat Wing Transit	113.250

(2) Visite dan Pelayanan Konsultasi;

a) Tarif (Rp) Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visited an Konsultasi Dokter Spesialis	67.350

b) Tarif (Rp) Visite Dokter Jaga

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visited Dokter Jaga	33.675

c) Tarif (Rp) Visite Dokter Jaga

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kelas III	22.450
2	Kelas II	22.450
3	Kelas I	22.450
4	VIP	30.000
5	Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	25.000
6	Kelas Paviliun	33.675
7	HCU	30.000
8	ICU/PICU/NICU	32.900
9	Isolasi	30.000

g t p

a) Tarif (Rp) Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Rincian Pelayanan	Akomodasi	Paket Diet	Tarif (Rp) Kamar
1	Kelas III	155.100	35.000	190.100
2	Kelas II	184.300	40.000	224.300
3	Kelas I	209.400	55.000	264.300
4	VIP	335.000	65.000	400.000
5	Perinatologi dengan Incubator	176.200	-	176.200
6	Perinatologi Tanpa Incubator	126.700	-	126.700
7	Ruang isolasi Tekanan Negatif	186.800	88.200	275.000
8	Ruang isolasi Tanpa Tekanan Negatif	149.500	74.800	224.300
9	Kelas Paviliun	606.800	153.600	760.400
10	HCU	235.000	65.000	300.000
11	ICU/PICU/NICU	179.100	119.400	298.500

(3) Tindakan Medis operatif (TMO);

a) Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Semua kelas layanan	1.870.900
2	Sedang	Semua kelas layanan	4.445.100
3	Besar	Semua kelas layanan	6.315.100
4	Khusus	Semua kelas layanan	8.033.400

b) Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Semua kelas layanan	935.500
2	Sedang	Semua kelas layanan	2.222.600
3	Besar	Semua kelas layanan	3.157.600
4	Khusus	Semua kelas layanan	4.016.800

(4) Tindakan non operatif; dan

a) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

No		Tarif (Rp)
	TMNO Klinik Spesialis	
1	Kecil	94.500
2	Sedang	145.900
3	Besar	178.100
4	Khusus	213.400

Klinik Gigi

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
	TMNO Klinik Gigi	
1	Kecil	114.700
2	Sedang	179.200
3	Besar	218.200
4	Khusus	300.000

148

Hemodialisa

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	HD Paket Baru	1.117.700
2	HD Re-Use	819.900
3	CDL Temporer	2.500.000
4	CDL Permanen	3.750.000
5	HD dengan Cimino	450.000
6	HD dengan CDL	440.000

b) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Semua kelas layanan	210.600
2	Sedang	Semua kelas layanan	886.600
3	Besar	Semua kelas layanan	1.833.000
4	Khusus	Semua kelas layanan	2.766.000

c) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
	Kelompok TMNO	
1	Kecil	105.500
2	Sedang	163.400
3	Besar	197.200
4	Khusus	233.400

(5) Persalinan.

No	Tindakan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	Semua kelas layanan	1.627.400
2	Persalinan dengan Penyulit	Semua kelas layanan	1.714.300
3	Hecting Perineum	Semua kelas layanan	907.800
4	Manual Plasenta	Semua kelas layanan	244.200
5	Induksi Persalinan	Semua kelas layanan	406.900

(6) Medical check-up (MCU);

No	Komponen	Paket		
		Sederhana	Sedang	Lengkap
1	Pemeriksaan Dokter	29.800	29.800	29.800
2	Thorax PA	135.000	135.000	135.000
3	EKG	66.100	66.100	66.100
4	USG			150.000
5	Laboratorium:			
	Darah Rutin	52.000	52.000	52.000
	Urine Lengkap	38.000	38.000	38.000
	GDP dan 2JPP	50.000	50.000	50.000
	Ureum	50.000	50.000	50.000
	Kreatinin	40.000	40.000	40.000
	Asam Urat	40.000	40.000	40.000
	Cholesterol Total	50.000	50.000	50.000
	Trigliseride	55.000	55.000	55.000

g f p

No	Komponen	Paket		
		Sederhana	Sedang	Lengkap
	SGOT		40.000	40.000
	SGPT		40.000	40.000
	HDL		70.000	70.000
	LDL		85.000	85.000
	HBsAg Rapid		60.000	60.000
	Bilirubin Total			40.000
	Bilirubin Direk			40.000
	Bilirubin Indirek			40.000
	Protein Total			35.000
	Albumin			35.000
	Globulin			35.000
	Tes Narkoba			240.000
6	Pemeriksaan Tambahan			
	Klinik Penyakit Dalam	52.600	52.600	52.600
	Klinik VCT		52.600	52.600
	Klinik Jantung		52.600	
	Klinik Jantung + Treatmill			350.000
	Klinik Mata		52.600	
	Klinik Mata + Refraksi			100.000
	Klinik THT		52.600	
	Klinik THT + Audiometri			100.000
	Klinik Gigi			29.800
	Klinik Jiwa			52.600
	Klinik Jiwa+ Psikometri			500.000
	Klinik saraf+EEG			250.000
	TOTAL	648.500	1.163.900	3.003.500

(7) Pelayanan Medicolegal

No	Kelompok	Tarif (Rp)
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	110.800
2	Visum kekerasan fisik	130.700
3	Visum kekerasan seksual	181.700
4	Visum jenazah	434.300
5	Ekspertise Dokter Umum	20.000
6	Ekspertise Tidak Bertato	30.000
7	Ekspertise Keperluan Asuransi	40.000
8	Ekspertise Bebas Buta Warna	25.000
9	Ekspertise Kelahiran	30.000
10	Ekspertise Sehat Jiwa	60.000
11	Ekspertise IQ	50.000
12	Ekspertise Disabilitas	40.000
13	Ekspertise Asuransi Jiwa	150.000
14	Konsultasi Medicolegal	150.000

14P

- 2) Pelayanan Penunjang Medis
a) pelayanan laboratorium;
1) Pemeriksaan patologi klinik;
A. Hematologi

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ekspertise hasil laboratorium Konvensional (GDT.Hitung Jenis)	30.000
2	CBC(Hb.Leukosit.Trombosit Hematokrit) Otomatis	52.000
3	CBC + Hitung Jenis + RET He (Otomatis)	63.000
4	Gambaran Darah Tepi (GDT)	67.000
5	Retikulosit (Konvensional)	55.000
6	Retikulosit (Otomatis)	40.000
7	LED	20.000
8	CBC + Hitung Jenis + RET He (Otomatis)	110.000
9	Malaria	30.000
10	Mikrofilaria	30.000
11	PT	67.000
12	APTT	84.000
13	INR	67.000
14	Golongan darah	25.000

B. Kimia Klinik

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Gula darah puasa	25.000
2	Glukosa sewaktu	25.000
3	Gula darah 2 Jam PP	25.000
4	Total kolesterol	50.000
5	HDL-kolesterol	70.000
6	LDL-kolesterol	85.000
7	Trigliserida	55.000
8	Ureum darah	50.000
9	Kreatinin darah	40.000
10	Asam urat	40.000
11	Kalsium	50.000
12	Elektrolit (Na. K. Cl)	165.000
13	Serum iron	70.000
14	TIBC	65.000
15	UIBC	40.000
16	HbA1C	145.000
17	Mikroalbuminuria	185.000
18	Kholinesterase	50.000
19	LDH	35.000
20	Asam laktat	70.000
21	Magnesium	45.000
22	Total protein	35.000
23	Albumin	35.000
24	Globulin	35.000
25	Bilirubin total	40.000
26	Bilirubin direk	40.000
27	Bilirubin indirek	40.000
28	SGOT	40.000
29	SGPT	40.000

g f p

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
30	Alkali fosfatase	65.000
31	Acid fosfatase	65.000
32	Gamma – GT	65.000
33	Analisa gas darah	320.000
34	Keton Darah	49.000
35	Rapit Test Antigen	250.000
36	Rapit Test Antibody	150.000

C. Hepatitis Marker

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	HbsAg Rapid	60.000
2	Anti HBs Rapid	85.000
3	HbeAg (Otomatis) Metode CLEIA	310.000
4	Anti Hbe (Otomatis) Metode CLEIA	310.000
5	Anti HCV Rapid	85.000
6	HbsAg (Otomatis) Metode CLEIA	150.000
7	Anti Hbs (Otomatis) Metode CLEIA	210.000
8	Anti HCV (Otomatis) Metode CLEIA	200.000
9	Anti HbcAb (Otomatis) Metode CLEIA	275.000

D. Tumor Marker

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	AFP	310.000
2	CEA	250.000
3	PSA	250.000
4	Ca-125	265.000
5	Ca-19.9	265.000
6	Ca-15.3	265.000

E. Torch

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Anti toxoplasmaIg.G/IgM	150.000
2	Anti RubellaIg.G/Ig.M	150.000
3	Anti CMV Ig.G/IgM	150.000

F. Reproduksi

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Beta HCG	105.000
2	HCG Rapid	30.000
3	Testosteron	105.000

G. Tiroid

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	T3	170.000
2	T4	170.000
3	FT3	180.000
4	FT4	180.000
5	TSH	160.000

H. Infeksi

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Anti TP (Rapid)	95.000
2	Anti TP (Otomatis) Metode CLEIA	175.000
3	TPHA	95.000

g f p

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
4	Anti HIV (Konfirmasi dengan 3 KIT Reagen)	210.000
5	Anti HIV (Otomatis) Metode CLEIA	305.000
6	C	30.000
7	ASTO	30.000
8	RF	30.000
9	Golongan darah	25.000
10	Widal	30.000
11	Tubex TF	200.000
12	NS1	100.000
13	Anti Dengue IgG/IgM	120.000

I. Cardiac

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Troponin T (Rapid)	110.000
2	Troponin T (Otomatis) Metode CLEIA	160.000
3	Myoglobin	105.000
4	NT-pro BNP	285.000
5	CK – MB	95.000
6	D – DIMER	182.000

J. Pemeriksaan Lain-Lain

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Insulin (Otomatis) Metode CLEIA	175.000
2	Ferritin	270.000

K. Urinalisis

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Urinalisis Lengkap (Urin Rutin + Mikroskopis)	38.000
2	Protein Urin	15.000
3	Keton Urin	15.000
4	Esbach	35.000
5	Protein Bence Jones	75.000

L. Feces

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Feces Lengkap (Makroskopis + Mikroskopis)	25.000
2	Kimia (Tes Darah Samar)	25.000

M. Mikrobiologi

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan BTA	35.000
2	Pewarnaan Gram Semua Spesimen	150.000
3	mikroskopis untuk Laptos Pira	155.000
4	mikroskopis untuk Jamur	120.000
5	mikroskopis untuk Difteri	250.000
6	Kultur Kuman	700.000

N. Tes Narkoba

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	240.000

2) Pemeriksaan Patologi Anatomi;

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
A	Histologi	
1	Jaringan Kecil (<5cm)	
	Serbuk	520.000
	Jaringan Cukup Tebal	820.000

148

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
2	Jaringan Sedang (5cm – 10cm)	900.000
3	Jaringan Besar (>10cm)	
	1 Jaringan Besar (<5 kup)	1.000.000
	>1 Jaringan (5 – 7 kup)	1.500.000
	>1 Jaringan (>7 kup)	1.950.000
B	Sitologi	
1	Papsmear	250.000
2	Papanicolaou	250.000
3	Cairan Tubuh (Sputum, Sikatan Bronkus, Bilasan Bronkus, Cairan Pleura, Urine, dll)	600.000
4	Bajah / FNAB (Diambil Ahli Patologi)	
	1 Lokasi	500.000
	2 Lokasi	610.000
	3 Lokasi	720.000
5	Bajah / FNAB (Dikirim Berupa Slide)	
	≤ 4 Slide	380.000
	≥ 5 Slide	500.000
C	Pembuatan Slide (Processing, Pewarnaan untuk Penelitian, dll)	200.000
D	Imunohistokimia (IHK) Panel	1.800.000
E	Histokimia	350.000
F	Blok Sel	350.000

3) Pemeriksaan mikrobiologi klinik.

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pengecatan gram	50.000
2	Pengecatan neisser	50.000
3	Pengecatan bta	50.000
4	Pengecatan jamur	50.000
5	Pengecatan medan gelap	45.000
6	Cat sekret vagina	130.000
7	Cat sekret uretra	100.000
8	Usap ai / flu burung	140.000
9	Pengecatan tinta india	50.000
10	Usap sekret vagina / servic	130.000
11	Reisz serum	130.000
12	Kerokan kulit	130.000
13	Konsultasi infeksi	50.000

b) Pelayanan unit transfuse darah (UTD)

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Gol Darah	56.500
2	Pemeriksaan Rhesus	173.800
3	Pemeriksaan Coomb's Test	216.900
4	Labu Darah PRC/WB	490.000
5	Cross Matching	200.000
6	Labu Darah Leukosit	375.200
7	Labu Darah Trombosit	417.700
8	Tindakan Phlebotomi	200.000

1 9 P

c) Pelayanan Radiodiagnostik;

1) Radiografi Tanpa Kontras

(a) Foto Polos Kepala

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kepala AP/PA dan Lateral Kanan (Paket)	200.000
2	Kepala AP/PA dan Lateral Kiri (Paket)	200.000
3	Kepala AP/PA	135.000
4	Kepala Lateral Kanan	135.000
5	Kepala Lateral Kiri	135.000
6	Kepala Oblique Kanan	135.000
7	Kepala Oblique Kiri	135.000
8	Kepala Townes	135.000
9	Kepala Basis	135.000
10	Waters	135.000
11	Caldwell	135.000
12	Waters-Caldwell (Paket)	170.000
13	Stenver's-Schuller Kanan-Kiri (Paket)	245.000
14	Mastoid 1 Posisi (Kanan/Kiri)	140.000
15	TemporomandibularJunction (TMJ) Kanan-Kiri dan Buka-Tutup Mulut (Paket)	260.000
16	Mandibula	130.000
17	Eisler Kanan	130.000
18	Eisler Kiri	130.000
19	Sella Tursica	130.000
20	Nasal Lateral Kanan	135.000
21	Nasal Lateral Kiri	135.000
22	Jaringan Lunak Kepala dan Leher (STL) AP-Lateral Kanan (Paket)	185.000
23	Jaringan Lunak Kepala dan Leher (STL) AP-Lateral Kiri (Paket)	185.000
24	Panoramic	175.000
25	Cephalometri	130.000
26	Occlusal Rahang Atas	130.000
27	Occlusal Rahang Bawah	130.000
28	Gigi Intraoral	135.000

(b) Foto Polos Thoraks

No	Rincian Pelayanan	Tarif (rp)
1	Thoraks AP/PA dan Lateral Kiri (Paket)	200.000
2	Thoraks Lateral Kanan	130.000
3	Thoraks Lateral Kiri	130.000
4	Thoraks Top Lordotic	130.000
5	Thoraks LLD	130.000
6	Thoraks RLD	130.000
7	Thoraks Oblique Kanan	130.000
8	Thoraks Oblique Kiri	130.000

(c) Foto Polos Abdomen

No	Rincian Pelayanan	Tarif (rp)
1	Abdomen AP Supine	130.000
2	Abdomen AP Tegak	130.000
3	Abdomen 2 Posisi (Paket)	220.000
4	Abdomen 3 Posisi (Paket)	330.000
5	Abdomen RLD	130.000

1 4 P

No	Rincian Pelayanan	Tarif (rp)
6	Abdomen LLD	130.000
7	Abdomen Lateral Kanan	130.000
8	Abdomen Lateral Kiri	130.000
9	Pelvis AP	130.000
10	Pelvis Lateral Kanan	130.000
11	Pelvis Lateral Kiri	130.000
12	Pelvis AP-Lateral Kanan (Paket)	250.000
13	Pelvis AP-Lateral Kiri (Paket)	250.000

(d) Foto Skeletal

No	Rincian Pelayanan	Tarif (rp)
1	Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)	145.000
2	Manus AP-Oblique Kanan (Paket)	145.000
3	Manus AP-Oblique Kiri (Paket)	145.000
4	WristJoint AP	125.000
5	WristJoint AP-Lateral Kanan (Paket)	145.000
6	WristJoint AP-Lateral Kiri (Paket)	145.000
7	Antebrachii AP-Lateral Kanan (Paket)	145.000
8	Antebrachii AP-Lateral Kiri (Paket)	145.000
9	ElbowJoint AP-Lateral Kanan (Paket)	145.000
10	ElbowJoint AP-Lateral Kiri (Paket)	145.000
11	Humerus AP-Lateral Kanan (Paket)	145.000
12	Humerus AP-Lateral Kiri (Paket)	145.000
13	ShoulderJoint AP Neutral	130.000
14	ShoulderJoint AP Endorotasi	130.000
15	ShoulderJoint AP Eksorotasi	130.000
16	ShoulderJoint Lateral Transthoracal Kanan	130.000
17	ShoulderJoint Lateral Transthoracal Kiri	130.000
18	Clavicula AP/PA	130.000
19	Scapula AP	130.000
20	Scapula Lateral Kanan	130.000
21	Scapula Lateral Kiri	130.000
22	Ext. Bawah Digiti AP-Lateral (Paket)	145.000
23	Pedis AP-Oblique Kanan (Paket)	145.000
24	Pedis AP-Oblique Kiri (Paket)	145.000
25	Pedis Lateral Kanan	125.000
26	Pedis Lateral Kiri	125.000
27	CalcaneusPlantodorsal-Lateral (Paket)	135.000
28	AnkleJoint AP-Lateral Kanan (Paket)	145.000
29	AnkleJoint AP-Lateral Kiri (Paket)	145.000
30	AnkleJointMortise View	130.000
31	Cruris AP-Lateral Kanan (Paket)	145.000
32	Cruris AP-Lateral Kiri (Paket)	145.000
33	KneeJoint AP-Lateral Kanan (Paket)	145.000
34	KneeJoint AP-Lateral Kiri (Paket)	145.000
35	KneeJoint AP-Lateral WeightBearing Kanan (Paket)	145.000
36	KneeJoint AP-Lateral WeightBearing Kiri (Paket)	145.000
37	PatellaSkylineview	125.000
38	Femur AP-Lateral Kanan (Paket)	145.000
39	Femur AP-Lateral Kiri (Paket)	145.000
40	Cervical 1 Posisi	125.000
41	Cervical 2 Posisi (Paket)	185.000

9 4.8

No	Rincian Pelayanan	Tarif (rp)
42	Cervical 3 Posisi (Paket)	250.000
43	Cervical 4 Posisi (Paket)	340.000
44	Thorakal 1 Posisi	125.000
45	Thorakal 2 Posisi (Paket)	185.000
46	Thorakal 3 Posisi (Paket)	250.000
47	Thorakal 4 Posisi (Paket)	340.000
48	Thorakolumbal 1 Posisi	125.000
49	Thorakolumbal 2 Posisi (Paket)	185.000
50	Thorakolumbal 3 Posisi (Paket)	250.000
51	Thorakolumbal 4 Posisi (Paket)	340.000
52	Lumbal 1 Posisi	125.000
53	Lumbal 2 Posisi (Paket)	185.000
54	Lumbal 3 Posisi (Paket)	250.000
55	Lumbal 4 Posisi (Paket)	340.000
56	Lumbosacral 1 Posisi	125.000
57	Lumbosacral 2 Posisi (Paket)	185.000
58	Lumbosacral 3 Posisi (Paket)	250.000
59	Lumbosacral 4 Posisi (Paket)	340.000
60	Sacrum AP-Lateral (Paket)	135.000
61	Coccyx AP-Lateral (Paket)	145.000
62	Sternum AP-Lateral	145.000
63	Coxae AP Neutral	130.000
64	Coxae AP Eksorotasi	130.000
65	Coxae AP Endorotasi	130.000

(e) Radiodiografi dengan Kontras

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Oesophagography	375.000
2	Maagduodenography	500.000
3	Oesophagomaagduodenography	645.000
4	Barium FollowThrough	600.000
5	Colon In Loop	600.000
6	Barium Enema	500.000
7	Distal Colography/ Loopography	600.000
8	Appendicogram	645.000
9	BNO-IVP (non-ionik)	850.000
10	Uretrocystography (Retrograde)	560.000
11	AntegradeCystography	560.000
12	Fistulography	600.000
13	Cholangiography T-Tube	600.000
14	Cholangiographyintraoperative	600.000
15	Sialography	410.000
16	APG Kanan	560.000
17	APG Kiri	560.000
18	APG Bilateral	785.000
19	G Kanan	560.000
20	G Kiri	560.000
21	G Bilateral	785.000
22	Hysterosalphyngography	1.250.000

(f) USG Obstetri Dan Ginekologi

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
a.	USG GREY SCALE	

1 4 8

1	USG Organ Intraabdomen Bagian Atas	375.000
2	USG Organ Intraabdomen Bagian Bawah	375.000
3	USG Organ Intraabdomen Bagian Atas Bawah	450.000
4	USG Hepatobilier dan Spleen (Paket)	340.000
5	USG Hepatobilier dan Pancreas (Paket)	340.000
6	USG Hepatobilier dan Kidney (Paket)	375.000
7	USG Kidney Ureter Bladder (KUB) – Paket	340.000
8	USG Uterus-Adnexa (Paket)	340.000
9	USG Grey Scale Per-Organ(1Organ Intraabdomen)	300.000
10	USG Grey ScaleMammae	400.000
11	USG Grey Scale Testis	340.000
12	USG Grey ScaleThoraks	340.000
13	USG Grey ScaleThyroid	400.000
14	USG Jaringan Superfisial	300.000
15	USG Parotis	300.000
16	USG MSK Shoulder	400.000
17	USG MSK Elbow	340.000
18	USG MSK Wrist	340.000
19	USG MSK Genu	340.000
20	USG SmallParts Lainnya	340.000
b.	USG COLOR DOPPLER	
1	USG Color Doppler Per-Organ (1Organ Intraabdomen)	600.000
2	USG ColorDoppler Testis	400.000
3	USG ColorDopplerThyroid	400.000
4	USG Kepala Grey Scale dan Doppler	400.000
5	USG ColorDopplerExtremitas Atas	600.000
6	USG ColorDopplerExtremitas Bawah	600.000
7	USG ColorDopplerCarotis	400.000
8	USG Massa (lainnya)	400.000
c.	USG GUIDING	
1	USG Grey ScaleGuiding	600.000
2	USG GuidingMammaeCystSclerotherapy 1-2 cyst	1.000.000
3	USG GuidingMammaeCystSclerotherapy 3-5 cyst	1.250.000
4	USG GuidingMammaeCystSclerotherapy 6-8 cyst	1.600.000
5	USG GuidingHydrotherapy	675.000
6	USG Guiding Lainnya	600.000

(g) MSCT Scan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras	1.085.000
2	MSCT Scan Nasofaring Tanpa Kontras	2.700.000
3	MSCT Scan Sinus Paranasal Tanpa Kontras	1.250.000
4	MSCT Scan Urologi Tanpa Kontras	2.100.000
5	MSCT Scan Thoraks Tanpa Kontras	2.600.000
6	MSCT Cervical Tanpa Kontras	1.200.000
7	MSCT Scan Thorakal Tanpa Kontras	1.200.000
8	MSCT Scan Thorakolumbal Tanpa Kontras	1.200.000

9 9 P

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
9	MSCT Scan Lumbal Tanpa Kontras	1.200.000
10	MSCT Scan Lumbosacral Tanpa Kontras	1.200.000
11	MSCT Scan Shoulder Tanpa Kontras	1.120.000
12	MSCT Scan Humerus Tanpa Kontras	1.120.000
13	MSCT Scan ElbowJoint Tanpa Kontras	1.120.000
14	MSCT Scan Antebrachii Tanpa Kontras	1.120.000
15	MSCT Scan WristJoint Tanpa Kontras	1.120.000
16	MSCT Scan HipJoint Tanpa Kontras	1.120.000
17	MSCT Scan Femur Tanpa Kontras	1.120.000
18	MSCT Scan Genu Tanpa Kontras	1.120.000
19	MSCT Scan Cruris Tanpa Kontras	1.120.000
20	MSCT Scan AnkleJoint Tanpa Kontras	1.120.000
21	MSCT Scan Mastoid Tanpa Kontras	1.200.000
22	MSCT Scan Tulang Facial Bone Tanpa Kontras	1.120.000
23	MSCT Scan Abdomen Tanpa Kontras	2.700.000
24	MSCT Scan Pelvis Tanpa Kontras	1.950.000
25	MSCT Scan Per-Organ Khusus Tanpa Kontras	1.120.000
26	MSCT Scan Kepala Dengan Kontras	2.200.000
27	MSCT Scan Nasofaring Dengan Kontras	3.150.000
28	MSCT Scan Sinus Paranasal Dengan Kontras	2.500.000
29	MSCT Scan Urologi Dengan Kontras	3.150.000
30	MSCT Scan Thoraks Dengan Kontras	3.150.000
31	MSCT Cervical Dengan Kontras	1.850.000
32	MSCT Scan Thorakal Dengan Kontras	1.850.000
33	MSCT Scan Thorakolumbal Dengan Kontras	1.850.000
34	MSCT Scan Lumbal Dengan Kontras	1.850.000
35	MSCT Scan Lumbosacral Dengan Kontras	1.850.000
36	MSCT Scan Shoulder Dengan Kontras	1.850.000
37	MSCT Scan Humerus Dengan Kontras	1.850.000
38	MSCT Scan ElbowJoint Dengan Kontras	1.850.000
39	MSCT Scan Antebrachii Dengan Kontras	1.850.000
40	MSCT Scan WristJoint Dengan Kontras	1.850.000
41	MSCT Scan HipJoint Dengan Kontras	1.850.000
42	MSCT Scan Femur Dengan Kontras	1.850.000
43	MSCT Scan Genu Dengan Kontras	1.850.000
44	MSCT Scan Cruris Dengan Kontras	1.850.000
45	MSCT Scan AnkleJoint Dengan Kontras	1.850.000
46	MSCT Scan Mastoid Dengan Kontras	1.950.000
47	MSCT Scan Tulang Facial Bone Dengan Kontras	1.850.000
48	MSCT Scan Abdomen Dengan Kontras	3.600.000
49	MSCT Scan Abdomen Dengan Double Kontras (Oral. IV)	3.600.000
50	MSCT Scan Abdomen Dengan Double Kontras - TriplePhase	3.600.000
51	MSCT Scan Abdomen Dengan Triple Kontras (Oral. IV. Perrectal/ Peruretral)	3.900.000
52	MSCT Scan Pelvis Dengan Kontras	2.700.000
53	MSCT Scan Per-Organ Khusus Dengan	1.850.000

14R

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
	Kontras	
54	MSCT Scan Massa Dengan Kontras	1.850.000
55	MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras + 3D	1.850.000
56	MSCT Scan Vertebra Tanpa Kontras +3D	2.150.000
57	MSCT Scan 3D Per-Organ Lainnya	1.850.000
58	MSCT Scan AngiografiCerebral	3.200.000
59	MSCT Scan AngiografiCardiac	3.900.000
60	MSCT Scan AngiografiExtremitas Atas Kanan	3.200.000
61	MSCT Scan AngiografiExtremitas Atas Kiri	3.200.000
62	MSCT Scan AngiografiExtremitas Bawah Kanan	3.200.000
63	MSCT Scan AngiografiExtremitas Bawah Kiri	3.200.000
64	MSCT Scan Angiografi Aorta Thoraco-Abdominal	3.200.000
65	MSCT Scan Angiografi Aorta Abdomino-Femoral	3.200.000
66	MSCT Scan Angiografi Aorta Thoraco-Femoral	4.300.000
67	MSCT Scan CalciumScoring	1.250.000

2) Pelayanan Diagnostik Elektromedis;

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Refraksi	272.900
2	Audiometri	335.100
3	Tympanometri	371.900
4	EKG	66.100
5	Pemeriksaan EEG	500.000
6	Pemeriksaan EMG	400.000
7	Pemeriksaan NCV	400.000
8	Pemeriksaan MoCA INA	270.000
9	Doppler 1 Tungkai	360.000
10	Doppler 2 Tungkai	400.000
11	Echocardiogram	480.000
12	Echocardiogram TEE	576.000
13	Streptokinase	800.000

d) Pelayanan rehabilitasi medis;

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Abduction Splint Besar	729.000
2	Abduction Splint Kecil	297.500
3	Ankle Foot Orthose Besar Double	1.447.500
4	Ankle Foot Orthose Besar Single	729.000
5	Ankle Foot Orthose Kecil Double	872.500
6	Ankle Foot Orthose Kecil Single	441.500
7	Antebrachi Kiri Dan Kanan	420.000
8	Arch Sole	82.500
9	Bmd Test	64.000
10	Boston Brace	4.322.500
11	Cervical Collar	132.500
12	Chest Fisioterapi	40.000
13	Chest Physical Theranhy	39.000

9 4 P

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
14	Compression Therapy	58.000
15	Continuous Passive Movement	48.000
16	Continuous Passive Movement	47.500
17	Cryo Terapi	30.000
18	Cough Assist	331.800
19	CTO	729.000
20	Dennis Brown Splint Kecil	441.500
21	Dennis Brown Splint Sedang	585.000
22	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Belita	59.950
23	Donat Heel	82.500
24	Diathermy : Us.Us Phonophoresis, Swd, Mwd	118.800
25	Dry Neddling, Inj Botox	434.000
26	(Diathermy/Ir/Tend) + Breathing Exercise	55.500
27	EEG Digital	310.000
28	Elbow Splint	729.000
29	EMA Biofeedback	39.000
30	EMG Biofeedback	800.000
31	ENG	330.000
32	Eraocycle	39.000
33	Evaluasi Dan Tes Psikologi, Psikoedukasi, Analisa Karakter, Status Mental	197.100
34	ES	48.000
35	Galvanic	48.000
36	General Exercise	60.000
37	Hand Splint Anak Alumunium	226.500
38	Hand Splint Anak Plastik	441.500
39	Hand Splint Dewasa Alumunium	441.500
40	Hand Splint Dewasa Plastik	872.500
41	Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Besar	3.460.000
42	Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil	2.885.000
43	Hip Knee Ankle Foot Orthose Sinale Besar	1.735.000
44	Hip Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil	1.447.500
45	Hotnack	26.500
46	Infrared	26.640
47	ICING/Cryoiet	26.500
48	Infra Red Rays (Bayi)	30.000
49	Infra Red Rays(Dewasa)	30.000
50	Infrared	26.500
51	Injeksi Intraartikular	71.500
52	Jewwet Extention Brace	514.000
53	Kinetizer	58.000
54	Knee Ankle Foot Orthose Double Besar	2.885.000
55	Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil	2.310.000
56	Knee Ankle Foot Orthose Sinale Besar	1.447.500
57	Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil	1.160.000
58	Knee Brace	1.016.500
59	Kruk Alumunium	169.000
60	Laser Terapi	48.000
61	Laser Therapy Unit	48.000
62	Latihan A D L	39.000
63	Latihan Ambulasi	39.000
64	Latihan Cerebral Palsy	39.000
65	Latihan Dengan Mulligan Consept	40.000
66	Latihan Endurance	46.500
67	Latihan Feedina/Oral Stimulasi	39.000
68	Latihan Feeding/ Oral Stimulasi	40.000
69	Latihan Fungsi Tangan	39.000
70	Latihan Ketahanan Kardiopilmonar : Ergocyle, Treadmill	118.800

9 9 8

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
71	Latihan Fisik Dengan Alat	33.300
72	Latihan Keseimbangan	39.000
73	Latihan Ketangkasan/Agilitv	39.000
74	Latihan Koordinasi	39.000
75	Latihan Lbp (William Flexion)	39.000
76	Latihan Luas Gerak Sendi	39.000
77	Latihan Metode Bobath	40.000
78	Latihan Metode Pnf	40.000
79	Latihan Neck Calliet	39.000
80	Latihan Osteoporosis	39.000
81	Latihan Pada Bavi	39.000
82	Latihan Parkinson	39.000
83	Latihan Penguatan	39.000
84	Latihan Peregangan	39.000
85	Latihan Skoliosis	39.000
86	Latihan Stroke	39.000
87	Latihan Vertigo	39.000
88	Latihan Vokasional	39.000
89	Law Level Lacer Terapi	65.000
90	Lona Lea Brace Besar Double	2.310.000
91	Lona Lea Brace Besar Single	1.160.000
92	Lona Lea Brace Kecil Double	2.166.500
93	Lona Lea Brace Kecil Single	1.089.000
94	LSO Brace Plastik	441.500
95	LSO Corset	269.000
96	Magneto Therapv Unit	58.000
97	Magneto Therapy Unit	58.000
98	Manual Terapi	40.000
99	Manual Manipulasi	39.000
100	Manual Muscle Test	39.000
101	Massage (Bayi)	40.000
102	Massage 15-20 Menit	39.000
103	Milwaukee Brace	4.322.500
104	Mobilisasi Exercise	40.000
105	MSO	4.322.500
106	MWD	42.000
107	Nebulizer Ultrasonic Mobile	39.000
108	OAE	55.500
109	Ouadricen Exercise	36.500
110	Other Head Therapy : Irr.Parafin Bath	123.800
111	Okupasi Terapi	33.300
112	Overhead Pulley	36.500
113	Parafine Bath	39.000
114	Peak Flow Meter	39.000
115	Pemakaian Per 10 Cm	20.000
116	Pemakaian Per 15 Cm	25.000
117	Pemakaian Per 20 Cm	30.000
118	Pemakaian Per 25 Cm	35.000
119	Pemakaian Per 30 Cm	40.000
120	Pemakaian Per 5 Cm	15.000
121	Pemasangan Tapping	36.000
122	Pengukuran Dan Pemasangan LSO	36.000
123	Pengukuran Dan Pemasangan Cervical Collar	36.000
124	Pengukuran Dan Pemasangan TLSO	36.000
125	Pengukuran Dan Pengepasan Alat Bantu	36.000
126	Pengukuran Kruk	25.000
127	Pengukuran Sepatu Koreksi	25.000
128	Penyuluhan Kesehatan Pasien/Keluarga	22.200

148

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
129	Petugas Sosial Medis	39.000
130	Philadelphia Brace	514.000
131	Postural Drainage	40.000
132	Psikoterapi Anak	45.000
133	Psikoterapi Dewasa	50.000
134	Presso/ Comnressi Extremiter	58.000
135	Prothese Atas Lutut	5.041.500
136	Prothese Atas Siku	4.322.500
137	Prothese Bawah Lutut	3.604.000
138	Prothese Bawah Siku	2.885.000
139	Prothese Pergelangan Tangan (Wrist)	1.735.000
140	Prothese Telapak Kaki (Chopart)	1.089.000
141	Prothese Tepat Bahu	5.041.500
142	Prothese Tepat Lutut	5.041.500
143	Prothese Tepat Panggul (Teltina Table)	5.760.000
144	Prothese Tepat Siku	3.604.000
145	Ptothese Tepat Ankle (Sume)	1.447.500
146	Pulley Exercise	36.500
147	Quadricep Exercise	36.500
148	Rehabilitasi Psikologi Individu	58.000
149	Rehabilitasi Psikologi Kelompok	58.000
150	Rehabilitasi Psikologi Sosial	58.000
151	Rehabilitasi Vokasional & Okupasi	156.600
152	Rehabilitasi Lainnya : Paliatif, Low Level Laser Therapy, Latihan Disfungsi Menelan	156.600
153	Sacro Iliac Corset	240.000
154	Senam Asma	39.000
155	Senam Strke	26.640
156	Senam Bedah Caesar	39.000
157	Senam Hamil	144.700
158	Senam Nifas	39.000
159	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 14-17	261.500
160	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 18-21	276.500
161	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 22-25	290.000
162	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 26-29	334.000
163	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 30-33	370.500
164	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 34-37	405.000
165	Sepatu Boot Koreksi Ukuran 38-42	441.500
166	Sepatu Koreksi Diabetes	945.000
167	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 14-17	276.500
168	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 18-21	297.500
169	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 22-25	319.000
170	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 26-29	370.500
171	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 30-33	441.500
172	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 34-37	514.000
173	Sepatu Lars Koreksi Ukuran 38-42	585.000
174	Shock Wave Terapi	48.000
175	Shock Wave Therapy	47.000
176	Short Lea Brace Besar Double	1.447.500
177	Short Lea Brace Besar Single	729.000
178	Short Lea Brace Kecil Double	657.500
179	Short Lea Brace Kecil Single	441.500
180	Shoulder Slina	190.000
181	Shoulder Wheel	36.500
182	Shoulder Whell	36.500
183	Snoozellen Room Theranhu	64.000
184	Soft Manipulation	40.000
185	Statik Bicycle/Ergocycle	36.500

9 4 P

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
186	Step Ladder	39.000
187	Step Ladder	36.500
188	SWD	42.000
189	Tapping Dan Strepping	76.600
190	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Disleksia, Dispraksia), Dan Gangguan Prespsi	151.600
191	Tatalaksana Gangguan Berbahasa : Disfasia, Afasia	153.200
192	Tatalaksana Bicara Motorik, Latihan Bicara Esofageal	153.200
193	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	153.200
194	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Bahasa Lainnya	153.200
195	TENS	296.800
196	TENS/ES/F Radisasi	296.800
197	Terapi Relreasi	151.600
198	Terapi Inhalasi	333.000
199	Tes IQ	333.000
200	Terapi Edukasi	156.600
201	Terapi Khusus	33.300
202	Terapi Perilaku	197.100
203	Tes Kesiapan Sekolah	197.100
204	Terapi Dingin : Ice Message, Vapocoolant Spray	197.100
205	Terapi Okupasi	59.000
206	Terapi Rohani	42.750
207	Terapi Wicara	59.000
208	Test Kecerdasan/Perilaku	48.000
209	Tilt Table	39.000
210	Tilt Table	39.000
211	TLSO Brace Plastik	514.000
212	TLSO Corset	297.500
213	Traksi Cervical	58.000
214	Traksi Cervical Listrik	58.000
215	Traksi Lumbal	58.000
216	Traksi Pelvis Listrik	58.000
217	Treadmill	39.000
218	Treadmill W / Stress Test ECA	79.000
219	Tripod	154.000
220	US Terapi	48.000
221	USD	48.000
222	US Terapi Lainnya : SWT, USG NMS Guided Injection	587.100
223	USG Diagnostik Neuromuskuloskeletal	587.100
224	Ultra Sonik	33.300
225	Vacum Therapy	47.000
226	Vibrator	14.400
227	Walker	190.000
228	Whirl Poll	48.000

e) Pelayanan farmasi;

(1) Tarif Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Per Episode Perawatan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visite Ashuan Kefarmasian Rawat Inap	44.100

f) Pelayanan gizi;

(1) Tarif Asuhan Gizi Rawat Jalan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konseling Gizi	29.800

1 9 4

(2) Tarif Visite Asuhan Gizi Rawat Inap Per Episode Perawatan

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Visite Asuhan Gizi Rawat Inap	44.100

g) Pelayanan jenazah dan pemulasaraan jenazah

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Luar Jenazah	1.000.000
2	Pemeriksaan Otopsi/Pemeriksaan Dalam Jenazah	2.000.000
3	Gali Kubur (Tidak Termasuk Transportasi)	2.500.000
4	Pemeriksaan Tes Paternity (DNA)	9.000.000
5	Penitipan Jenazah < 1 Hari	100.000
6	Penyimpanan Jenazah / Hari	200.000
7	Embalming / Formalin Jenazah	800.000
8	Pemulasaraan jenazah	600.000
9	Visum Jenazah	500.000
10	Perawatan Jenazah	200.000

h) Penunjang medik lainnya (pelayanan ambulan pada Rumah Sakit Daerah)

(1) Tarif Dasar/ 10 Km pertama

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Antar Jemput Dalam Kota/Kabupaten	100.000
2	Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten dalam Provinsi	100.000
3	Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten luar Provinsi	100.000

(2) Tarif Tambahan / Km Jarak

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Antar Jemput Dalam Kota/Kabupaten	8.000
2	Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten dalam Provinsi	8.000
3	Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten luar Provinsi	12.000

3) Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan

a) Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) dan Asuhan Kebidanan (Askeb) Mandiri Rawat Jalan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	5.500
2	Klinik Gigi	3.500
3	Klinik Umum	3.500
4	Klinik Geriatri	3.500
5	Klinik VCT	3.500
6	Klinik PPRA	3.500

b) Tarif Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)	16.000

c) Tarif Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)	35.300

d) Tarif Asuhan Keperawatan Total (Total Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan Total (Total Care)	44.100

9 4 8

e) Tarif (Rp) Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Askep Total IGD / 8 Jam	15.000

4) Pelayanan Kefarmasian

a) Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Per Episode Perawatan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap	...

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
A.	Pelayanan Persampahan		
1	Pelayanan Persampahan Rumah Tangga	8.000	Per bulan per rumah tangga
2	Pelayanan Persampahan Pertokoan	10.000	Per bulan per toko/kedai
3	Pelayanan Persampahan rumah Makan terdiri dari :		
	a. Type A	150.000	Per bulan per rumah makan
	b. Type B	150.000	Per bulan per rumah makan
	c. Type C	40.000	Per bulan per rumah makan
4	Pelayanan Persampahan Pasar	250.000	Per angkutan
5	Pelayanan Persampahan Perkantoran	150.000	Per bulan
6	Pelayanan Persampahan Hotel	250.000	Per angkutan atau per bulan
7	Pelayanan Persampahan yang Menggunakan Kontainer	250.000	Per angkutan
8	Pelayanan Persampahan Wisma/Penginapan	150.000	Per angkutan atau per bulan
9	Fasilitas Pelayanan Kesehatan :		
	a. Rumah Sakit Tipe B	2.000.000	per bulan
	b. Rumah Sakit Tipe C	1.000.000	per bulan
	c. Rumah Sakit Tipe D	500.000	per bulan
	d. Puskesmas Rawat Inap	200.000	per bulan
	e. Puskesmas Rawat Jalan	150.000	per bulan
	f. Labkesda	150.000	per bulan
	g. Klinik Rawat Inap/Rawat Jalan	150.000	per bulan
10	Pelayanan Persampahan Rusun Nawa	250.000	per bulan
11	Pelayanan Persampahan Fasilitas Pendidikan :		
	a. Sekolah	250.000	per bulan
	b. Pondok Pesantren	250.000	per bulan
	c. Perguruan Tinggi	500.000	per bulan
12	Pelayanan Persampahan Fasilitas Pusat Perbelanjaan :		
	a. Retail Modern, Swalayan, Mini Market	150.000	per bulan
	b. Mall	500.000	per bulan
13	Pelayanan Persampahan Lembaga Permasyarakatan (Lapas)	250.000	per bulan
14	Pelayanan Persampahan Industri/Pabrik :		per bulan
	a. Besar	500.000	per bulan
	b. Sedang	300.000	per bulan
	c. Kecil	200.000	per bulan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
15	Pelayanan Persampahan Tempat Wisata	250.000	per bulan
16	SPBU	250.000	per bulan
B	Pengelolaan Akhir Sampah Medis		
	1. Pembakaran Sampah Medis Puskesmas (BLUD)		
	a. Instansi Pemerintah	20.000	Per kg
	b. Instansi Non Pemerintah	30.000	Per kg
	2. Pengelolaan Limbah Medis RSUD (BLUD)		
	a. Limbah Medis Padat	25.000	Per Kilogram (Kg)
	b. Limbah Medis Cair	25.500	Per Kubik (M3)
C	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus		
	1. Penyedotan kakus Radius 10 Km	300.000	Per kali sedot
	2. Penyedotan kakus Radius diatas 10 Km	300.000	Per kali sedot + 10.000/km

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Kendaraan bermotor roda dua	3.000,-/ 1 (satu) kali parkir	Sepeda motor dan sejenisnya
2.	Kendaraan bermotor roda empat	5.000,-/ 1 (satu) kali parkir	Mobil dan sejenisnya
3.	Kendaraan bermotor roda enam	6.000,-/ 1 (satu) kali parkir	Truk dan sejenisnya
4.	Roda enam keatas	8.000,-/ 1 (satu) kali parkir	

4. PELAYANAN PASAR

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelataran/los/lapak	2.000	Per meter/hari
2.	Los Tambatan	10.000	per transaksi Jual beli
4.	Los Penginapan Ternak	2.500	Per ekor/malam
5.	Kios Pasar Ternak	100.000	Per petak/bulan
6.	Pelataran	500	Per M2/hari pasar
7.	Holding Ground (Penampungan ternak sementara)	1.000	Per ekor/hari

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKS OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. Tempat Usaha Cendramata Komplek Candi Pulau Sawah

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tempat Usaha cendramata komplek Candi pulau sawah	500.000	Per bulan

2. Ruangan Komersial Komplek GOR

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kegiatan Bisnis	750.000	unit per event
2	Kegiatan Bisnis	800.000	unit per bulan
3	Kegiatan Bisnis	8.000.000	unit per tahun

3. Tempat Usaha di Komplek Rusunawa ASN Pulau Punjung

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tempat Usaha	350.000	unit per bulan
2	Market	600.000	unit per bulan

4. Tempat Usaha Rusunawa MBR Sungai Rumbai

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tempat Usaha	600.000	unit per bulan

5. Tempat Usaha pada Komplek IKM Logam

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tempat Usaha Bengkel	300.000	unit per bulan
2	Kafetaria	200.000	unit per bulan

6. Tempat Usaha pada komplek RSUD Sungai Dareh (BLUD)

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin	12.000.000	Per Tahun

7. Tempat Usaha pada Pasar

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gedung Pertokoan	20.000	Per m2 per bulan

II. TEMPAT PELELANGAN IKAN, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	Pelelangan Karet	50	Per Kg

III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tempat khusus parkir pada tempat rekreasi/objek wisata, dan fasilitas olahraga sebagai berikut:

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan bermotor roda dua	4.000,-/ 1 (satu) kali parkir	Sepeda motor dan sejenisnya

9 9 9

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
2.	Kendaraan bermotor roda empat	6.000,-/ 1 (satu) kali parkir	Mobil dan sejenisnya
3.	Kendaraan bermotor roda enam	10.000,-/ 1 (satu) kali parkir	Truk dan sejenisnya

2. Tempat khusus parkir pada area pasar, area Rumah Sakit /Puskesmas milik Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

No.	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan bermotor roda dua	2.000/1 (satu) kali parkir 5.000 Per Hari	Sepeda motor dan sejenisnya
2.	Kendaraan bermotor roda empat	4.000/1 (satu) kali parkir 10.000 Per Hari	Mobil dan sejenisnya
3.	Kendaraan bermotor roda enam	5.000/1 kali parkir 15.000 per hari.	Truk dan sejenisnya
4	Roda enam ke atas	8.000 atau 20.000	

3. Tempat khusus parkir tempat rekreasi/objek wisata, dan fasilitas olahraga yang menggunakan portal/perhitungan waktu di Pasar adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Pelayanan	Tarif Parkir Dua Jam Pertama	Tarif Parkir penambahan per Jam Berikutnya	Maksimum Per Hari
1	Roda dua	5.000	1.000	15.000
2	Roda empat dan Roda enam	7.000	1.500	30.000
3	Roda enam keatas	10.000	1.500	40.000

4. Tempat Khusus Parkir kegiatan Insidentil keramaian/event

No.	Rincian Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Roda dua	4.000	Per 1 kali parkir
2	Roda empat	6.000	Per 1 kali parkir
3	Roda enam keatas	10.000	Per 1 kali parkir

IV. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

- a. Tempat Penginapan Mess Kab. Dharmasraya

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian mess/penginapan pemerintah daerah	120.000	Per Hari

- b. Tempat Penginapan Pasar Ternak Dinas Pertanian

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Penginapan (orang)	25.000	Per orang/malam

V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Rincian Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif (Rp)	Satuan
I.	Pemotongan Hewan:	1. Sapi, Kerbau dan Kuda	50.000	Per ekor
		2. Kambing dan Domba	13.000	Per ekor

148

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
I	1. Masuk objek wisata bukit tambun		
	a) Dewasa	6.000	per orang
	b) Anak-anak	4.000	per orang
	2. Camping Ground		
	a) Umum	5.000	per orang
	b) Penyewaan Paralayang	250.000	per orang
II	c) Penyewaan Tenda	40.000	per orang
	Pamandian lubuk batu anjung lubuk karak		
	a) Dewasa	15.000,-	per orang
III	b) Anak – anak	10.000,-	per orang
	Masuk objek wisata Candi Pulau Sawah		
	1. Hari Senin s.d Jumat		
	a) Dewasa	10.000	per orang
	b) Anak-anak	5.000	per orang
	2. Hari Sabtu-Minggu & Hari Libur		
	a) Dewasa	15.000	per orang
	b) Anak-anak	10.000	per orang
	3. Painball	40,000	per orang
IV	4. Flying Fox	20,000	per orang
	1. Objek Wisata puncak gunung medan		
	a) Dewasa	10.000	per orang
	b) Anak – anak	5.000	per orang
	2. Camping Ground		
V	a) Umum	5.000	per orang
	b) Penyewaan Tenda	40.000	per hari
	1. Pemandian Tirta Sungai Suko		
	a) Dewasa	8.000	per orang
	b) Anak – anak	5.000	per orang
VI	2. Hari Sabtu s.d Minggu dan Hari Libur		
	a) Dewasa	10.000	per orang
	b) Anak-anak	5.000	per orang
	1. Air Terjun Timbulun Barangin Lubuk Karak		
	a) Dewasa	8.000	per orang
VII	b) Anak – anak	5.000	per orang
	2. Hari Sabtu s.d Minggu dan Hari Libur		
	a) Dewasa	10.000	per orang
	b) Anak-anak	5.000	per orang
	Pemakaian Kawasan Sport Center Dharmasraya		
	1. Lapangan Sepak Bola		
	a) Untuk penyelenggaraan (Club/Umum)		
	1) Pakai karcis	750.000	1 x pertandingan
	2) Tanpa karcis	250.000	1 x pertandingan
	3) Lembaga Pendidikan	75.000	1 x 4 Jam
	b) Untuk Penyelenggaraan Latihan		
	1) Club/umum	200.000	1 x 4 Jam
	2) Lembaga pendidikan	50.000	1 x 4 Jam
	3) Penggunaan oleh Koni untuk tc	50.000	1 x 4 Jam
	2. Lapangan Basket		
	a) Untuk Penyelenggaraan Umum		
	b) Pakai Karcis	300.000	
	c) Tanpa Karcis	150.000	
	d) Lembaga Pendidikan	50.000	

949

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
3.	Penggunaan Pelataran Parkir	50.000	1 X 3 Jam
4.	Lapangan Terbuka		
a)	Siang 08.00 s.d 17.00	10.000	Hari
b)	Malam, 16.00 s.d 24.00	10.000	Hari
5.	Wall Panjang Tebing	100.000	1 X 3 Jam

VII. HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Produksi Usaha Daerah di UPT. Alat Berat dan Perbekalan (ALKAL) pada Dinas PUPR

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Abu Batu (01)	185.000	Per m3
2	Split (1/2)	200.000	Per m3
3	Split (2/3)	200.000	Per m3
4	Batu Pecah (3/4)	190.000	Per m3
5	Batching Plant:		
a.	K 175	850.000	Per m3
b.	K 225	950.000	Per m3
c.	K 250	975.000	Per m3

B. Produksi Usaha Daerah UPT. Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas PUPR

No	Kelompok Pelanggan	(Rp/Meter Kubik (M3))			
		0-10	11-20	21-30	>30
1	Sosial	0	2.000	3.500	4.300
2	Rumah Tangga	0	2.000	3.600	4.400
3	Instansi Pemerintah	0	2.000	3.700	4.500
4	Niaga	-	2.100	3.800	4.600
5	Industri	-	-	4.000	5.000
6	Tangki Air	50.000,-/M3, lebih dari 10 Km ditambah 5.000/Km			
7	Abodemen/ Beban	19.500,-/Bulan			

C. Pelayan UPT. Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas PU-PR

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemasangan baru dengan jarak maksimal 6 meter (Diameter 100 mm)	1.016.000	Per pemasangan
2	Pemasangan baru dengan jarak maksimal 6 meter (Diameter 75 mm)	1.009.000	Per pemasangan
3	Pemasangan baru dengan jarak maksimal 6 meter (Diameter 50 mm)	1.002.000	Per pemasangan

D. Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ayam:		
a)	Umur 1 Minggu	8.000	Per ekor
b)	Umur 2 Minggu	18.000	Per ekor
c)	Umur 3 Minggu	24.000	Per ekor
d)	Umur 4 Minggu	30.000	Per ekor
e)	Umur Lebih 4 Minggu	45.000	Per Kg
2	Telur:		
a)	Tetas	3.000	Per butir
b)	Konsumsi	1.500	Per butir

[Handwritten signature]

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
3	Kambing :		
	a) Induk Afkir	1.000.000	Per ekor
	b) Jantan Dewasa	2.000.000	Per ekor
	c) Anak Jantan	500.000	Per ekor
	d) Anak Betina	300.000	Per ekor
4	Sapi:		
	a) Induk Afkir	11.000.000	Per ekor
	b) Jantan Dewasa	15.000.000	Per ekor
	c) Anak Jantan	7.000.000	Per ekor
	d) Anak Betina	5.000.000	Per ekor
5	Rumput:		
	a) Unggul	500	Per stek
	b) Lapangan	500	Per pols
6	a) Pupuk Kandang	8.000	Per karung 30 Kg
	b) Pupuk Kompos	20.000	Per karung 20 Kg

E. Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Benih/Bibit Sawit		
2.	a) Umur 3 – 5 Bulan	30.000	Benih/Bibit Unggul (Batang)
	b) Umur 6 – 8 Bulan	41.000	Benih/Bibit Unggul (Batang)
	c) Umur 9 – 18 Bulan	44.000	Benih/Bibit Unggul (Batang)
	d) Umur 19 – 24 Bulan	56.000	Benih/Bibit Unggul (Batang)
3.	Benih/Bibit Okulasi Mata Tidur Karet	2.500	Benih/Bibit Unggul (Batang)
4.	Benih/Bibit Entres Karet	2.000	Benih/Bibit Unggul (Batang)
5.	Biji Karet	50	Biji
6.	Benih/Bibit Karet Polibag :		
	a) Payung 1	12.000	Benih/Bibit Unggul (Batang)
	b) Payung 2	12.000	Benih/Bibit Unggul (Batang)
	c) Payung 3	12.000	Benih/Bibit Unggul (Batang)
7.	Benih/Bibit Kakao :		
	a) Umur 6-7 Bulan	14.000	Benih/Bibit Kakao Unggul (Batang)
	b) Umur 8-9 Bulan	14.000	Benih/Bibit Kakao Unggul (Batang)
	c) Umur 10-11 Bulan	14.000	Benih/Bibit Kakao Unggul (Batang)
	d) Umur 12 Bulan Keatas	14.000	Benih/Bibit Kakao Unggul (Batang)
6.	Benih/Bibit Pinang Umur 6 Bulan	12.000	Benih/Bibit Pinang Unggul (Batang)
8.	Benih/Bibit Kopi Siap Salur	10.000	Benih/Bibit Pinang Unggul (Batang)
10.	Bibit Nenas Unggul Dharmasraya	10.000	Batang

4 f

F. Bidang Perikanan pada Dinas Pangan dan Perikanan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Benih Ikan :		
	1. Ikan Mas :		
	a) Panjang 1-3 cm	200	Per ekor
	b) Panjang 3-5 cm	400	Per ekor
	c) Panjang 5-8 cm	600	Per ekor
	d) Panjang 8-12 cm	60	Per ekor
	2. Ikan Nila		
	a) Panjang 1-3 cm	60	Per ekor
	b) Panjang 3-5 cm	150	Per ekor
	c) Panjang 5-8 cm	350	Per ekor
	d) Panjang 8-12 cm	500	Per ekor
	3. Ikan Lele		
	a) Panjang 1-3 cm	60	Per ekor
	b) Panjang 3-5 cm	150	Per ekor
	c) Panjang 5-8 cm	300	Per ekor
	d) Panjang 8-12 cm	450	Per ekor
	4. Ikan Patin		
	a) Panjang 1-3 cm	75	Per ekor
	b) Panjang 3-5 cm	175	Per ekor
	c) Panjang 5-8 cm	350	Per ekor
	d) Panjang 8-12 cm	500	Per ekor
	5. Ikan Baung :		
	a) Panjang 3-5 cm	600	Per ekor
	b) Panjang 5-8 cm	800	Per ekor
	6. Ikan Gabus		
	Panjang 3-5 cm	650	Per ekor
	7. Ikan Koi		
	a) Panjang 3-4 cm	1500	Per ekor
	b) Panjang 4-6cm	3.000	Per ekor
	8. Ikan Mas Koki		
	a) Panjang 3-4 cm	1.500	Per ekor
	b) Panjang 4-6 cm	3.000	Per ekor
	9. Ikan Gurami		
	a) Panjang 1 Inchi	700	Per ekor
	b) Panjang 1 ½ Inchi	1.100	Per ekor
	c) Panjang 2 Inchi	1500	Per ekor
	d) Panjang 1 ½ Inchi	2000	Per ekor
	10. Ikan Garing		
	Panjang 5-8 cm	2.000	Per ekor
	11. Belut		
	Panjang 15-20 cm	600	Per ekor
	12. Jelawat		
	a) Panjang 2-4 cm	280	Per ekor
	b) Calon induk 300-600gr	24.000	Per ekor
	c) Induk >1 kg/ekor	44.000	1 kg/per ekor
2	Ikan Konsumsi		
	1. Ikan Mas	35.000	Per kg
	2. Ikan Nila	35.000	Per kg
	3. Ikan Lele	20.000	Per kg
	4. Ikan Patin	27.000	Per kg

7 P

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	5. Ikan Gurame	80.000	Per kg
	6. Ikan Garing	90.000	Per kg
	7. Ikan Jelawat	20.000	Per kg

G. Hasil Olahan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pupuk Kompos	1.000	Per kg

H. Hasil test pengujian bangunan, Pekerjaan lapangan, Quality control dan Pengujian Mutu dan Bahan Kontruksi pada Dinas PUPR

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Alat test –Bahan Bangunan		
	- Alat Test Genteng	34.000	Per paket
	- Alat Test cone block/paving blok	34.000	Per paket
	- Alat Test kubus beton	34.000	Per paket
	- Alat test Silinder Beton	34.000	Per paket
2	Alat Untuk Pekerjaan Lapangan		
	- Core Drill Beton tebal ≤ 15 cm	100.000	Per titik
	- Core Drill Beton tebal AC – AC	50.000	Per titik
	- Core Drill Beton tebal AC – BC	50.000	Per titik
	- Core Drill Plat Lantai Beton	100.000	Per titik
	- Pengujian Sand Cone	25.000	Per titik
	- Pengujian DCP	20.000	Per titik
3	Quality Control		
	Campuran Aspal		
	- Ekstraksi	4.000	Per titik
	- Analisa Saringan	10.000	Per titik
	- Kuat Tekan	20.000	Per titik
4	Pemakaian Alat Pengujian Mutu dan Bahan Kontruksi		
	1. Core Beton	150.000	Per Titik
	2. Core Aspal	100.000	Per Titik
	3. Pengujian Campuran Beraspal (CA)		
	- Ekstraksi Teknis	260.000	Per Sampel
	4. Pengujian Beton (B)		
	- Kuat Tekan beton kubus	50.000	Per Sampel
	5. Pengujian Lapangan (L)		
	- Core Drill	25.000	Per Titik
	- Sand Cone	25.000	Per Titik
	6. Pengukuran (S)		
	- Survey Tpografi		
	- ≤ 5 Ha	2.500.000	Per Lahan
	- > 5 Ha	2.000.000	Per Lahan

VIII. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Rumah Dinas Milik Daerah

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	Rumah Dinas		
	1. Lokasi di ibukota kabupaten	3.000	Per M2/bulan
	2. Lokasi di wilayah kecamatan	3.000	Per M2/bulan

4 P

2. Auditorium Kantor Bupati

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Auditorium Dharmasraya		
	a) untuk keperluan sosial :		
	1) Pukul 06.00 – 17.00	3.500.000	per hari
	2) Pukul 17.00 – 24.00	3.500.000	per hari
	3) Pukul 08.00 – 24.00	7.000.000	per hari
	b) untuk keperluan komersial :		
	1) Pukul 08.00 – 17.00	7.500.000	per hari
	2) Pukul 17.00 – 24.00	7.500.000	per hari
	3) Pukul 08.00 – 24.00	15.000.000	per hari
	c) untuk keperluan resepsi/ pesta :	15.000.000	per paket pesta
	d) untuk OPD	2.000.000	Per hari

3. Gedung Pertemuan Umum

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gedung Pertemuan Umum di Kecamatan		
	a. untuk keperluan sosial :		
	1) Pukul 06.00 – 17.00	250.000	Per hari
	2) Pukul 17.00 – 24.00	300.000	Per hari
	3) Pukul 08.00 – 24.00	400.000	Per hari
	b. untuk keperluan komersial :		
	1) Pukul 08.00 – 17.00	500.000	Per hari
	2) Pukul 17.00 – 24.00	1.000.000	Per hari
	3) Pukul 08.00 – 24.00	1.500.000	Per hari
	c. untuk keperluan resepsi/pesta:	1.500.000	Per paket pesta
2.	Gedung Pertemuan IKM Logam	250.000	Per Hari

4. Rumah Susun

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemakaian Rumah Susun ASN Pulau Punjung		
	a) Pemakaian Rusun ASN Perbulan :		
	1) Lantai 1	500.000	Unit per bulan
	2) Lantai 2	400.000	Unit per bulan
	3) Lantai 3	350.000	Unit per bulan
	4) Lantai 4	300.000	Unit per bulan
	5) Lantai 5	250.000	Unit per bulan
	b) Pemakaian Rusun perhari :		
	6) Lantai 1	85.000	Unit per hari
	7) Lantai 2	80.000	Unit per hari
	8) Lantai 3	75.000	Unit per hari
	9) Lantai 4	70.000	Unit per hari
	10) Lantai 5	65.000	Unit per hari
2.	Pemakaian Rumah Susun MBR Sungai Rumbai		
	1) Lantai 1	350.000	unit per bulan
	2) Lantai 2	300.000	unit per bulan
	3) Lantai 3	250.000	unit per bulan
3.	Rumah Khusus Sitiung	50.000	unit per bulan

5. Lahan Hijau

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sewa Pemakaian Lahan	2.000.000	Per Hektar/Tahun

9 f

6. Ruang Pertemuan Mesjid Agung

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sewa Ruangan	2.000.000	Per Hari

7. Peralatan dan Mesin dan Sentra Ikm Logam

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mesin Tekuk/Bending	30.000	Per Jam
2	Mesin Potong Plat	40.000	Per Jam
3	Mesin Roll Plat	40.000	Per Jam
4	Mesin Milling	30.000	Per Jam
5	Mesin Bubut	25.000	Per Jam
6	Mesin Roll Pipa	40.000	Per Jam
7	Mesin Hidraulik	30.000	Per Jam
8	Mesin Bandsaw	20.000	Per Jam
9	Mesin Conrod Bush Boring	30.000	Per Jam
10	Mesin Cylinder Honing	40.000	Per Jam
11	Mesin Flame Cutting	50.000	Per Jam
12	Mesin Crankshaft Grinder	40.000	Per Jam
13	Mesin Cylinder Body Bushing Boring	30.000	Per Jam
14	Mesin Vertikal Boring Milling	30.000	Per Jam
15	Mesin Tread Rolling	40.000	Per Jam
16	Mesin Shaping	30.000	Per Jam

8. Alat-alat berat dan peralatan lainnya

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
A.	Alat Berat		
1)	Excavator	200.000	Per jam
2)	Excavator Mini	175.000	Per jam
3)	Motor Grader	250.000	Per jam
4)	Buldozer Liugong CBL 220	275.000	Per jam
5)	Buldozer Kamatsu D85	330.000	Per jam
6)	Vibratory Compactor ($\pm$ 6 Ton)	250.000	Per jam
7)	Backhoe Loader Cateillar 428E	275.000	Per jam
8)	Mesin Giling Thee Whell Roller MG	200.000	Per jam
9)	Whell Loader	250.000	Per jam
10)	Tandem Roller Sakai (4 ton)	200.000	Per jam
11)	Baby Roller Sakai (1 ton)	300.000	per hari
12)	Concrete Mixer (Molen)	600.000	per hari
13)	Concrete Vibratory	500.000	per hari
14)	Bulldozer Caterpillar D6G	275.000	per jam
15)	Bulldozer Caterpillar D3G	250.000	per jam
B.	Kendaraan Roda > 4		
1	Truck Crane	400.000	per hari
2	Mobil Tangki Air	250.000	per hari
3	Dump Truck	300.000	per hari
4	Truck Torado Kecil (< 20 Km)	300.000	per trip
	Truk Torado Kecil (> 20 Km)	500.000	per hari
5	Truck Torado Besar (< 20 Km)	600.000	per trip
	Truck Torado Besar (> 20 Km)	1.000.000	per hari
6	Mobil Mixer	700.000	per hari
7	Truck Lohan kecil	600.000	per hari
8	Truck Lohan Besar	1.000.000	per hari
C.	Mesin dan Peralatan lainnya		
1	Batching Plant	40.000	per m3

g p

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
2	Stone Crusheer	50.000	per m3
3	Stampler	100.000	per hari
4	Sinso Mini	50.000	per hari
5	Mesin Pompa Air	100.000	per hari
6	Mesin Potong Rumput	50.000	per hari
7	Genset Mobile Kav. 33 KVA	300.000	per hari
8	Compressor + Jack Hammer	250.000	per hari
9	Alat Pengujian Mutu dan Bahan Konstruksi		
	1. Total Station		
	- Total Station - Hr	300.000	Per Hari
	- Total Station - Minggu	1.800.000	Per minggu
	- Total Station - Bulan	6.000.000	Per bulan
	2. Theodolite Tpe Dc-200		
	- Theodolite Tpe Dc-200 - Hr (PU)	150.000	Per Hari
	- Theodolite Tpe Dc-200 - Hr (Luar)	200.000	Per Hari
	- Theodolite Tpe Dc-200 - Mg (Luar)	100.000	Per Minggu
	3. Waterpass		
	- Waterpass - Hr (PU)	100.000	Per Hari
	- Waterpass - Hr (Luar)	150.000	Per Hari
	4. Cetakan Beton kubus		
	- Cetakan Beton kubus - Hr	5.000	Per Hari
	- Cetakan Beton kubus - Mg	30.000	Per Minggu
	- Cetakan Beton kubus - Bln	100.000	Per Bulan
	5. Cetakan Beton Silinder		
	- Cetakan Beton Silinder - Hr	5.000	Per Hari
	- Cetakan Beton Silinder - Mg	30.000	Per Minggu
	- Cetakan Beton Silinder - Bln	100.000	Per Bulan
	6. Slump Beton (Corong, Plat, Stick)		
	- Slump Beton (Corong, Plat, Stick) - Hr	5.000	Per Hari
	- Slump Beton (Corong, Plat, Stick) - Mg	30.000	Per Minggu
	- Slump Beton (Corong, Plat, Stick) - BLn	100.000	Per Bulan
	7. Stamper	150.000	Per Hari
	8. Vibrator		
	- Vibrator - Hr	150.000	Per Hari
	- Vibrator - Mg	500.000	Per Minggu
	- Vibrator - Bln	1.500.000	Per Bulan
	9. Pemakaian Alat Pengujian Mutu dan Bahan Kontruksi		
	- Slump Test	150.000	Per Bulan
	10. Pengukuran (S)		
	- Survey Jalan	100.000	Per Bulan
	- Sewa Alat Teodolit - Hr	200.000	Per Hari
	- Sewa Alat Teodolit - Bln	6.000.000	Per Bulan
	- Sewa Alat Water Pass - Hr	50.000	Per Hari
	- Sewa Alat Water Pass - Bln	1.500.000	Per Bulan

Tarif pemakaian Alat-alat berat dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II romawi VIII angka 8 huruf A, huruf B, dan huruf C angka 1) sampai dengan angka 8), hanya sewa alat tidak termasuk biaya operasional.

4 P

9. Sewa Peralatan Pengendalian Dampak Lingkungan - Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa alat uji Udara Ambien		
	a) MiniVol AIR Metrics	10.000	per jam
	b) Gas Detektor	10.000	per jam
	c) Sound Level	10.000	per jam
	d) Anemometer	10.000	per jam
2	Sewa alat uji Air Limbah dan Limbah Cair		
	a) pH Meter	5000	per jam
	b) Turbidity	5000	per jam
	c) Konduktivitas Meter	5000	per jam
	d) Salinitas Meter	5000	per jam
	e) Oven	2.500	per jam
	f) Autoclave	2.500	per jam
	g) Neraca Analitik	5000	per jam
	h) Inkubator	2.500	per jam
	i) Spektrometer	10.000	per jam
	j) Aerator	2.500	per jam
	k) Pompa Vakum	10.000	per jam
	l) Penangas Air	2.500	per jam

10. Pemakaian fasilitas videotron

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Frekuensi/ tayang slot/hari
Durasi Video 5-30 detik			
1.	Pemakaian Fasilitas videotron oleh BUMN/Swasta Nasional, Frekuensi Tayang:		60 slot (6 spot/jam)
	- 1 (satu) Minggu	1.000.000	
	- 1 (satu) bulan	3.500.000	
	- 3 (tiga) bulan	9.450.000	
	- 6 (enam) bulan	17.500.000	
	- 1 (satu) Tahun	31.500.000	
2.	Pemakaian Fasilitas videotron oleh BUMD/Swasta Lokal/Perorangan Frekuensi Tayang :		
	- 1 (satu) Minggu	300.000	
	- 1 (satu) bulan	1.000.000	
	- 3 (tiga) bulan	2.700.000	
	- 6 (enam) bulan	5.000.000	
	- 1 (satu) Tahun	8.000.000	
3.	Pemakaian Fasilitas videotron oleh Usaha Kecil Menengah Frekuensi Tayang:		
	- 1 (satu) Minggu	150.000	
	- 1 (satu) bulan	500.000	
	- 3 (tiga) bulan	1.350.000	
	- 6 (enam) bulan	2.500.000	
	- 1 (satu) Tahun	4.000.000	
Durasi Video 31-60 detik			
1.	Pemakaian Fasilitas videotron oleh BUMN/Swasta Nasional, Frekuensi Tayang:		60 slot (6 spot/jam)
	- 1 (satu) Minggu	2.500.000	
	- 1 (satu) bulan	7.000.000	
	- 3 (tiga) bulan	20.000.000	
	- 6 (enam) bulan	35.000.000	
	- 1 (satu) Tahun	65.000.000	

9 P

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Frekuensi/ tayang slot/hari
2.	Pemakaian Fasilitas videotron oleh BUMD/Swasta Lokal/Perorangan Frekuensi Tayang :		60 slot (6 spot/jam)
	- 1 (satu) Minggu	700.000	
	- 1 (satu) bulan	2.500.000	
	- 3 (tiga) bulan	7.000.000	
	- 6 (enam) bulan	12.500.000	
	- 1 (satu) Tahun	20.000.000	
3.	Pemakaian Fasilitas videotron oleh Usaha Kecil Menengah Frekuensi Tayang:		
	- 1 (satu) Minggu	350.000	
	- 1 (satu) bulan	1.250.000	
	- 3 (tiga) bulan	3.250.000	
	- 6 (enam) bulan	5.500.000	
	- 1 (satu) Tahun	9.000.000	

11. Kontruksi Reklame Milik Pemerintah Daerah

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemakaian tiang reklame pusat Kabupaten	50.000	M2/bulan
2.	Pemakaian tiang reklame pusat Kecamatan	40.000	M2/bulan

12. Tempat/Gedung/Ruangan Gedung Puskesmas

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tempat Penitipan Anak		
	a. Biaya Penitipan Anak Umur < 2 Tahun	350.000	Per bulan
	b. Biaya Penitipan Anak Umur > 2 Tahun	200.000	Per bulan
	c. Untuk anak-anak yang dititipkan per hari	20.000	Per bulan
2	Gedung/Ruang Pertemuan	400.000	Per hari

13. Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa Bangunan Gedung	Rp12.000.000	Per Tahun

14. Ruangan Komersial Komplek GOR

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ruangan Rapat (Pemanfaatan As	100.000	unit per rapat

15. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

a. Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sewa Tanah NJOP 5.000	167	Per Meter Per bulan
2	Sewa Tanah NJOP 10.000	333	Per Meter Per bulan
3	Sewa Tanah NJOP 15.000	500	Per Meter Per bulan
4	Sewa Tanah NJOP 20.000	666	Per Meter Per bulan
5	Sewa Tanah NJOP 25.000	833	Per Meter Per bulan

4 P

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
6	Sewa Tanah NJOP 30.000	999	Per Meter Per bulan
7	Sewa Tanah NJOP 35.000	1.166	Per Meter Per bulan
8	Sewa Tanah NJOP 40.000	1.332	Per Meter Per bulan
9	Sewa Tanah NJOP 45.000	1.499	Per Meter Per bulan
10	Sewa Tanah NJOP 50.000	1.665	Per Meter Per bulan
11	Sewa Tanah NJOP 55.000	1.832	Per Meter Per bulan
12	Sewa Tanah NJOP 60.000	1.998	Per Meter Per bulan
13	Sewa Tanah NJOP 65.000	2.165	Per Meter Per bulan
14	Sewa Tanah NJOP 70.000	2.331	Per Meter Per bulan
15	Sewa Tanah NJOP 75.000	2.498	Per Meter Per bulan
16	Sewa Tanah NJOP 80.000	2.664	Per Meter Per bulan
17	Sewa Tanah NJOP 85.000	2.831	Per Meter Per bulan
18	Sewa Tanah NJOP 90.000	2.997	Per Meter Per bulan
19	Sewa Tanah NJOP 95.000	3.164	Per Meter Per bulan
20	Sewa Tanah NJOP 100.000	3.330	Per Meter Per bulan
21	Sewa Tanah NJOP 110.000	3.663	Per Meter Per bulan
22	Sewa Tanah NJOP 120.000	3.996	Per Meter Per bulan
23	Sewa Tanah NJOP 130.000	4.329	Per Meter Per bulan
24	Sewa Tanah NJOP 140.000	4.662	Per Meter Per bulan
25	Sewa Tanah NJOP 150.000	4.995	Per Meter Per bulan
26	Sewa Tanah NJOP 160.000	5.328	Per Meter Per bulan
27	Sewa Tanah NJOP 170.000	5.661	Per Meter Per bulan
28	Sewa Tanah NJOP 180.000	5.994	Per Meter Per bulan
29	Sewa Tanah NJOP 190.000	6.327	Per Meter Per bulan
30	Sewa Tanah NJOP 200.000	6.660	Per Meter Per bulan
31	Sewa Tanah NJOP 210.000	6.993	Per Meter Per bulan
32	Sewa Tanah NJOP 220.000	7.326	Per Meter Per bulan
33	Sewa Tanah NJOP 230.000	7.659	Per Meter Per bulan
34	Sewa Tanah NJOP 240.000	7.992	Per Meter Per bulan
35	Sewa Tanah NJOP 250.000	8.325	Per Meter Per bulan
36	Sewa Tanah NJOP 260.000	8.658	Per Meter Per bulan
37	Sewa Tanah NJOP 270.000	8.991	Per Meter Per bulan
38	Sewa Tanah NJOP 280.000	9.324	Per Meter Per bulan
39	Sewa Tanah NJOP 290.000	9.657	Per Meter Per bulan
40	Sewa Tanah NJOP 300.000	9.990	Per Meter Per bulan
41	Sewa Tanah NJOP 310.000	10.323	Per Meter Per bulan
42	Sewa Tanah NJOP 320.000	10.656	Per Meter Per bulan
43	Sewa Tanah NJOP 330.000	10.989	Per Meter Per bulan
44	Sewa Tanah NJOP 340.000	11.322	Per Meter Per bulan
45	Sewa Tanah NJOP 350.000	11.655	Per Meter Per bulan
46	Sewa Tanah NJOP 360.000	11.988	Per Meter Per bulan
47	Sewa Tanah NJOP 370.000	12.321	Per Meter Per bulan
48	Sewa Tanah NJOP 380.000	12.654	Per Meter Per bulan
49	Sewa Tanah NJOP 390.000	12.987	Per Meter Per bulan
50	Sewa Tanah NJOP 400.000	13.320	Per Meter Per bulan
51	Sewa Tanah NJOP 410.000	13.653	Per Meter Per bulan
52	Sewa Tanah NJOP 420.000	13.986	Per Meter Per bulan

g p

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
53	Sewa Tanah NJOP 430.000	14.319	Per Meter Per bulan
54	Sewa Tanah NJOP 440.000	14.652	Per Meter Per bulan
55	Sewa Tanah NJOP 450.000	14.985	Per Meter Per bulan
56	Sewa Tanah NJOP 460.000	15.318	Per Meter Per bulan
57	Sewa Tanah NJOP 470.000	15.651	Per Meter Per bulan
58	Sewa Tanah NJOP 480.000	15.984	Per Meter Per bulan
59	Sewa Tanah NJOP 490.000	16.317	Per Meter Per bulan
60	Sewa Tanah NJOP 500.000	16.650	Per Meter Per bulan
61	Sewa Tanah NJOP 550.000	18.315	Per Meter Per bulan
62	Sewa Tanah NJOP 600.000	19.980	Per Meter Per bulan
63	Sewa Tanah NJOP 650.000	21.645	Per Meter Per bulan
64	Sewa Tanah NJOP 700.000	23.310	Per Meter Per bulan
65	Sewa Tanah NJOP 750.000	24.975	Per Meter Per bulan
66	Sewa Tanah NJOP 800.000	26.640	Per Meter Per bulan
67	Sewa Tanah NJOP 850.000	28.305	Per Meter Per bulan
68	Sewa Tanah NJOP 900.000	29.970	Per Meter Per bulan
69	Sewa Tanah NJOP 950.000	31.635	Per Meter Per bulan
70	Sewa Tanah NJOP 1.000.000	33.300	Per Meter Per bulan
71	Sewa Tanah NJOP 1.100.000	36.630	Per Meter Per bulan
72	Sewa Tanah NJOP 1.200.000	39.960	Per Meter Per bulan
73	Sewa Tanah NJOP 1.300.000	43.290	Per Meter Per bulan
74	Sewa Tanah NJOP 1.400.000	46.620	Per Meter Per bulan
75	Sewa Tanah NJOP 1.500.000	49.950	Per Meter Per bulan
76	Sewa Tanah NJOP 1.600.000	53.280	Per Meter Per bulan
77	Sewa Tanah NJOP 1.700.000	56.610	Per Meter Per bulan
78	Sewa Tanah NJOP 1.800.000	59.940	Per Meter Per bulan
79	Sewa Tanah NJOP 1.900.000	63.270	Per Meter Per bulan
80	Sewa Tanah NJOP 2.000.000	66.600	Per Meter Per bulan
81	Sewa Tanah NJOP 2.100.000	69.930	Per Meter Per bulan
82	Sewa Tanah NJOP 2.200.000	73.260	Per Meter Per bulan
83	Sewa Tanah NJOP 2.300.000	76.590	Per Meter Per bulan
84	Sewa Tanah NJOP 2.400.000	79.920	Per Meter Per bulan
85	Sewa Tanah NJOP 2.500.000	83.250	Per Meter Per bulan
86	Sewa Tanah NJOP 2.600.000	86.580	Per Meter Per bulan
87	Sewa Tanah NJOP 2.700.000	89.910	Per Meter Per bulan
88	Sewa Tanah NJOP 2.800.000	93.240	Per Meter Per bulan
89	Sewa Tanah NJOP 2.900.000	96.570	Per Meter Per bulan
90	Sewa Tanah NJOP 3.000.000	99.900	Per Meter Per bulan
91	Sewa Tanah NJOP 3.100.000	103.230	Per Meter Per bulan
92	Sewa Tanah NJOP 3.200.000	106.560	Per Meter Per bulan
93	Sewa Tanah NJOP 3.300.000	109.890	Per Meter Per bulan
94	Sewa Tanah NJOP 3.400.000	113.220	Per Meter Per bulan
95	Sewa Tanah NJOP 3.500.000	116.550	Per Meter Per bulan
96	Sewa Tanah NJOP 3.600.000	119.880	Per Meter Per bulan
97	Sewa Tanah NJOP 3.700.000	123.210	Per Meter Per bulan
98	Sewa Tanah NJOP 3.800.000	126.540	Per Meter Per bulan
99	Sewa Tanah NJOP 3.900.000	129.870	Per Meter Per bulan

48

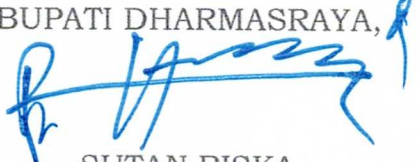
No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
100	Sewa Tanah NJOP 4.000.000	133.200	Per Meter Per bulan
101	Sewa Tanah NJOP 4.100.000	136.530	Per Meter Per bulan
102	Sewa Tanah NJOP 4.200.000	139.860	Per Meter Per bulan
103	Sewa Tanah NJOP 4.300.000	143.190	Per Meter Per bulan
104	Sewa Tanah NJOP 4.400.000	146.520	Per Meter Per bulan
105	Sewa Tanah NJOP 4.500.000	149.850	Per Meter Per bulan
106	Sewa Tanah NJOP 4.600.000	153.180	Per Meter Per bulan
107	Sewa Tanah NJOP 4.700.000	156.510	Per Meter Per bulan
108	Sewa Tanah NJOP 4.800.000	159.840	Per Meter Per bulan
109	Sewa Tanah NJOP 4.900.000	163.170	Per Meter Per bulan
110	Sewa Tanah NJOP 5.000.000	166.500	Per Meter Per bulan

b. sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan

No.	Rincian Pelayanan	Nilai Bangunan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sewa berupa Bangunan	100.000	2.656	Per Meter Per bulan
2	Sewa berupa Bangunan	200.000	5.312	Per Meter Per bulan
3	Sewa berupa Bangunan	300.000	7.968	Per Meter Per bulan
4	Sewa berupa Bangunan	400.000	10.624	Per Meter Per bulan
5	Sewa berupa Bangunan	500.000	13.280	Per Meter Per bulan
6	Sewa berupa Bangunan	600.000	15.936	Per Meter Per bulan
7	Sewa berupa Bangunan	700.000	18.592	Per Meter Per bulan
8	Sewa berupa Bangunan	800.000	21.248	Per Meter Per bulan
9	Sewa berupa Bangunan	900.000	23.904	Per Meter Per bulan
10	Sewa berupa Bangunan	1.000.000	26.560	Per Meter Per bulan
11	Sewa berupa Bangunan	1.100.000	29.216	Per Meter Per bulan
12	Sewa berupa Bangunan	1.200.000	31.872	Per Meter Per bulan
13	Sewa berupa Bangunan	1.300.000	34.528	Per Meter Per bulan
14	Sewa berupa Bangunan	1.400.000	37.184	Per Meter Per bulan
15	Sewa berupa Bangunan	1.500.000	39.840	Per Meter Per bulan
16	Sewa berupa Bangunan	1.600.000	42.496	Per Meter Per bulan
17	Sewa berupa Bangunan	1.700.000	45.152	Per Meter Per bulan
18	Sewa berupa Bangunan	1.800.000	47.808	Per Meter Per bulan
19	Sewa berupa Bangunan	1.900.000	50.464	Per Meter Per bulan
20	Sewa berupa Bangunan	2.000.000	53.120	Per Meter Per bulan
21	Sewa berupa Bangunan	2.100.000	55.776	Per Meter Per bulan
22	Sewa berupa Bangunan	2.200.000	58.432	Per Meter Per bulan
23	Sewa berupa Bangunan	2.300.000	61.088	Per Meter Per bulan
24	Sewa berupa Bangunan	2.400.000	63.744	Per Meter Per bulan
25	Sewa berupa Bangunan	2.500.000	66.400	Per Meter Per bulan
26	Sewa berupa Bangunan	2.600.000	69.056	Per Meter Per bulan
27	Sewa berupa Bangunan	2.700.000	71.712	Per Meter Per bulan
28	Sewa berupa Bangunan	2.800.000	74.368	Per Meter Per bulan
29	Sewa berupa Bangunan	2.900.000	77.024	Per Meter Per bulan
30	Sewa berupa Bangunan	3.000.000	79.680	Per Meter Per bulan
31	Sewa berupa Bangunan	3.100.000	82.336	Per Meter Per bulan
32	Sewa berupa Bangunan	3.200.000	84.992	Per Meter Per bulan

9 f

No.	Rincian Pelayanan	Nilai Bangunan	Tarif (Rp)	Keterangan
33	Sewa berupa Bangunan	3.300.000	87.648	Per Meter Per bulan
34	Sewa berupa Bangunan	3.400.000	90.304	Per Meter Per bulan
35	Sewa berupa Bangunan	3.500.000	92.960	Per Meter Per bulan
36	Sewa berupa Bangunan	3.600.000	95.616	Per Meter Per bulan
37	Sewa berupa Bangunan	3.700.000	98.272	Per Meter Per bulan
38	Sewa berupa Bangunan	3.800.000	100.928	Per Meter Per bulan
39	Sewa berupa Bangunan	3.900.000	103.584	Per Meter Per bulan
40	Sewa berupa Bangunan	4.000.000	106.240	Per Meter Per bulan
41	Sewa berupa Bangunan	4.100.000	108.896	Per Meter Per bulan
42	Sewa berupa Bangunan	4.200.000	111.552	Per Meter Per bulan
43	Sewa berupa Bangunan	4.300.000	114.208	Per Meter Per bulan
44	Sewa berupa Bangunan	4.400.000	116.864	Per Meter Per bulan
45	Sewa berupa Bangunan	4.500.000	119.520	Per Meter Per bulan
46	Sewa berupa Bangunan	4.600.000	122.176	Per Meter Per bulan
47	Sewa berupa Bangunan	4.700.000	124.832	Per Meter Per bulan
48	Sewa berupa Bangunan	4.800.000	127.488	Per Meter Per bulan
49	Sewa berupa Bangunan	4.900.000	130.144	Per Meter Per bulan
50	Sewa berupa Bangunan	5.000.000	132.800	Per Meter Per bulan

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SEYDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	 

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Dasar perhitungan tarif retribusi persetujuan bangunan gedung adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Tarif retribusi atas persetujuan bangunan gedung dikelompokkan menjadi 2 layanan perizinan, yaitu :

- a. Tarif retribusi atas persetujuan bangunan gedung untuk Bangunan Gedung

Tarif retribusi atas persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung} = LLt \times Ilo \times SHST \times \frac{It \times Ibg}{It \times Ibg}$$

Dimana :

LLt = Luas Total lantai

Ilo = Index lokalitas

SHST = Standar harga satuan tertinggi

It = Index terintegrasi

Ibg = Index bangunan gedung terbangun

Luas lantai total adalah luas lantai total dari bangunan tersebut. Jika bangunan tersebut bertingkat, maka luas lantai total dihitung dengan menggunakan rumus :

Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 kemudian membandingkannya dengan nilai retribusi IMB yang berlaku sebelumnya untuk memperoleh hasil akhir perhitungan retribusi yang wajar dan tidak berbeda jauh dengan nilai retribusi pada peraturan daerah sebelumnya. Oleh sebab itu, Indeks Lokalitas dapat beeran sebagai pengendali agar nilai retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tetap wajar. Indeks lokalitas dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Tabel 1 Index Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas
Hunian	Sederhana	0,5
	Tidak Sederhana	0,5
Usaha	Mikro	0,5
	Non Mikro	0,5
Sosial Budaya	PAUD s.d SLTA	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2
Sosial Budaya lainnya		0,3
Khusus		0,5
Campuran		0,5

7 f

Sedangkan Index terintegrasi (It) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$It = If \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Dimana :

- If = Indek fungsi
bp = Bobot parameter
Ip = Index parameter
Fm = Faktor kepemilikan

Nilai indek fungsi, bobot parameter, indek parameter dan faktor kepemilikan sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Tabel 2 Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Tidak Sederhana	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					
a. <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
b. >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

4 2

Jika bangunan tersebut memiliki ketinggian atau bertingkat, maka nilai index parameter mengikuti tabel koefisien jumlah lantai, dan dihitung dengan rumus :

Tabel 3 Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823

51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
$60 + (n)$	$1,862 + 0,003 (n)$

g r

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : LuasBasemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

Sedangkan indek bangunan gedung terbangun juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4 Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Pembangunan Baru	1
Rehabilitas / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Contoh Perhitungan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung
Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Dharmasraya
Data Bangunan :

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt): 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kab Dharmasraya
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana: Rp.4.650.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,30 x 1,00	= 0,30	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	= 1,2	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Nilai Retribusi : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks Lokalitas x SHST)
x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 36 x (0.5 % x Rp. 4.650.000) x 0.18 x 1
: Rp. 150.660,-

4 f

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Dharmasraya

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kab. Dharmasraya
Kepemilikan : pribadi
SHST BG tidak sederhana : Rp.4.650.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,7	0,30 x 2,00	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		= 0,60	Permanensi	:	Permanen
		0,20 x 2,00	Ketinggian	:	3 lantai
		= 0,40	Kepemilikan	:	Perorangan
		0,50 x 1,12			
		Σ (bp x Ip)			
		= 1,56			
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Nilai Retribusi : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks Lokalitas x SHST)
x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0.5 % x Rp. 4.650.000) x 1,092 x 1
: Rp. 18.737.082,-

- b. Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Dimana :

V = Volume

I = Indek prasarana bangunan gedung

Ibg = Indek bangunan gedung terbangun

HSpbg = Harga satuan prasarana bangunan gedung

Indek prasarana bangunan gedung (I) dan HSpbg ditetapkan oleh daerah, Besaran HSpbg dan indek prasarana bangunan gedung (I) dapat dilihat pada tabel berikut :

4 P

Tabel 5. Harga Satuan Retribusi Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 5.000 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 10.000 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 7.000 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 25.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Jalan	Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp 8.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock/paving block	Jembatan	Rp 150.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Box culvert	Rp 30.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 30.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/Underpass		Rp 30.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 150.000 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 150.000 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 150.000 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 1.000.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 1.000.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

fp

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 1.000.000 /Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000 /m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 1.000.000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000 /m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp 500.000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 50.000 /m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 300.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 500.00 /Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 10.000.000 /Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 4.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 15.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 20.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 3.500.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

7 p

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 15.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 20.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 15.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 25.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp 7.000 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 10.000 /m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

g p

Contoh Perhitungan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung
Studi kasus pagar rumah baru di Kabupaten Dharmasraya

Data Bangunan

Panjang : 48 m
Lokasi : Kab. Dharmasraya
Status prasarana BG : Bangunan baru
Harga satuan retribusi : Rp.5.000 /m
Diketahui :
Indeks prasarana : 1 (Bangunan baru)
Indeks BG terbangun : 1 (Bangunan baru)

Nilai Retribusi : $V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$
: $48 \times 1 \times 1 \times \text{Rp. } 5.000$
: Rp. 240.000,-

Studi kasus kolam renang di Kabupaten Dharmasraya

Data Bangunan

Panjang kolam : 23.5 m
Lebar Kolam : 14 m
Lokasi : Kab. Dharmasraya
Status prasarana BG : Bangunan baru
Harga satuan retribusi : Rp.20.000 /m²
Diketahui :
Indeks prasarana : 1 (Bangunan baru)
Indeks BG terbangun : 1 (Bangunan baru)

Nilai Retribusi : $V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$
: $(23.5 \times 14) \times 1 \times 1 \times \text{Rp. } 20.000$
: Rp. 6.580.000,-

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang Per Jabatan Per bulan	US \$ 100*

Keterangan:

* Tarif Retribusi PTKA dapat dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARA/TANDA TANGAN
	 